

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF  
RASYID RIDHA**



**AZWIR  
NIM. 29173666**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk  
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi  
Ilmu al-Qur`an dan Tafsir**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF**  
**RASYID RIDHA**

**AZWIR**  
**NIM. 29173666**  
**Ilmu Alquran Dan Tafsir**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
untuk diujikan dalam Ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I  
Pembimbing I

  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A

Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A

Pembimbing II  
Pembimbing II

  
Dr. A. Mufakhir, M.A

Dr. A. Mufakhir, M.A

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBAHAS

### PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF RASYID RIDHA

**AZWIR**

**NIM. 29173666**


**Program Studi Ilmu Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Telah Dipertahankan di depan tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 7 Agustus 2021 M  
28 Zulhijjah 1442 H


#### TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. Nurdin, M. Ag

Sekretaris,




Zuhlul Fasha, M.H

Penguji,



Dr. Samsul Bahri, M. Ag

Penguji,




Misnawati, M. Ag., Ph. D

Penguji,



Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag

Penguji,



Dr. A. Mufakhir, MA

Banda Aceh, 7 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

196303251990031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Azwir  
Tempat Tanggal Lahir : Neuheun, 14 Mei 1989  
Nomor Induk Mahasiswa : 29173666  
Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Banda Aceh, 3 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



NIM. 29173666

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara umum berpedoman kepada panduan penelitian tesis dan disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry 2018 dengan ketentuan sebagai berikut<sup>1</sup>:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te an Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

---

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Ar-Raniry, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: 2018), hlm. 95-100.

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hilyal	حيل
Tahī	طهي

3. *Mad* dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم

Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و).

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

## 8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة).

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- 8.1. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (هـ). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

- 8.2. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (هـ). Contoh:

al-risālah al-bahiyyah	الرسالة البهية
------------------------	----------------

- 8.3. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

## 9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 9.1. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

9.2. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *hamzah* (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.  
Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).

Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	شوال
Jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي

Al-Kasysyāf	الكشاف
-------------	--------

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال

*syamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
Al-ittihād	الإتحاد
Al-aṣl	الأصل
Al-athār	الأثار
Abu al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā') dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad ḥam	أدهم
Akramat ḥā	أكرمها

14. Tulisan Allah swt. dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

### B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

### C. Singkatan

- Q.S : (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat, Ayat  
b.s. : *biduni al-sanah* (tanpa tahun terbit)  
dkk : Dan kawan-kawan  
ed. : editor  
Fak. : Fakultas  
hlm. : halaman  
jld. : jilid  
t.p. : tanpa penerbit  
t.t. : tanpa tahun terbit  
Terj. : Terjemahan  
UIN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

swt. : *subhanahu wa ta'ala*  
saw. : *shallahu 'alaihi wasallam*  
as. : *'alaihi wassalam*  
rh. : *radhiyallahu 'anhu*  
H.R : Hadis Riwayat  
dll. : dan lain-lain



## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan tesis ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tesis ini berjudul "Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha". Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi magister. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; Razali dan Rusni.
2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin selaku Rektor UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Muhsin Nyak Umar selaku Direktur Program pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A dan Dr. A. Mufakhir, M.A selaku Dosen pembimbing.
5. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh Staf dan karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Penelitian di bidang tafsir Alquran merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari kitab suci yang mulia ini. Penafsiran aurat


wanita adalah sebuah upaya untuk meraih petunjuk, hikmah serta melindungi serta mengingatkan kembali kepada wanita akan pentingnya menjaga kehormatan dan aurat mereka.

Penelitian tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan tesis ini. Kepada Allah swt. jua kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 03 Juli 2021.

Penulis,

Azwir



## ABSTRAK

Judul Tesis : Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha  
Nama/NIM : Azwir/29173666  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A  
2. Dr. A. Mufakhir, M.A  
Kata Kunci : Pernikahan, Beda, Agama

---

Saat ini telah marak terjadinya pernikahan lintas agama di dunia. Salah satu Mufassir yang membolehkannya adalah Rashid Ridha. Keunikan pendapat Rasyid Ridha dalam menghukumi perkawinan beda agama terletak pada pemaknaannya terhadap term *Ahli Kitab*. Term *Ahli Kitab* menurut Rashid Ridha tidak hanya sebatas dua komunitas Yahudi dan Nasrani sebagaimana pendapat mayoritas mazhab, melainkan semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki dan mempedomani salah satu kitab suci merupakan *Ahli Kitab*, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto dan lain-lain. Sehingga pembolehan perkawinan beda agamapun menjadi semakin luas. Berdasarkan masalah di atas, di sini akan dikaji lebih jauh tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap penafsiran penafsiran Rasyid Ridha terhadap ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-Manar. Bentuk penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan kajian kepustakaan. Sumber utama penelitian adalah al-Manar serta buku tentang hokum perkawinan beda agama terkait lainnya, selanjutnya analisis isi (*content analysis*) dari data-data yang tersedia dengan metode deskriptif. Penelitian ini berdasarkan ayat-ayat yang dikaji menghasilkan, bahwa menurut Rasyid Ridha, al-Quran secara tegas melarang laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrik. Sedangkan menikah dengan Ahli Kitab hukumnya boleh. Menurut Rasyid Ridha, Tuhan orang Islam dan Ahli Kitab adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan keduanya pada hakikatnya adalah satu. Terkait makna musyrik, Rasyid Ridha menyatakan bahwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidupnya.

## **ABSTRACT**

Thesis Title : Rasyid Rida's Perspective Interfaith Marriage  
Name/NIM : Azwir/29173666  
Supervisor : 1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A  
                  2. Dr. A. Mufakhir, M.A  
Keywords : Marriage, Women, Alquran

---

Currently, there are many interfaith marriages in the world. One of the Mufassirs who allowed it was Rashid Rida. The uniqueness of Rasyid Rida's opinion in punishing interfaith marriages lies in its interpretation of the term Ahl al-Kitab. According to Rashid Rida, the term Ahl al-Kitab is not only limited to the two Jewish and Christian communities as the majority of schools believe, but all adherents of religions and beliefs who own and guide one of the scriptures are People of the Book, such as the Magi, Shabi'un, Hindus, Buddhists, Confucians, Sinto and others. So that the possibility of interfaith marriages is getting wider. Based on the problems above, here will be studied further about Rasyid Rida's Perspective Interfaith Marriage. The purpose of this study is to reveal the interpretation of Rashid Rida's interpretation of the verses of the Qur'an in Surah al-Baqarah verse 221 and al-Maidah verse 5 in the interpretation of al-Manar. The form of research used is qualitative by using literature review. The main sources of research are al-Manar and other related books on interfaith marriage law, then content analysis of the available data using descriptive methods. This research, based on the verses studied, results, that according to Rasyid Rida, the Koran expressly forbids Muslim men from marrying polytheist women. Meanwhile, marrying a person of the Book is permissible. According to Rashid Rida, the God of the Muslims and the People of the Book is one. The book on which the two hold is essentially one. Regarding the meaning of polytheism, Rasyid Rida stated that a polytheist woman who should not be married is a Muslim woman from the Arab nation who does not have a holy book as a guide for her life.

## مستخلص البحث


موضوع البحث	: رأي رشيد رضى عن الزواج عبر الأديان
الاسم/رقم القيد	: أزوير/٢٩١٧٣٦٦٦
الكلمات الرئيسية	: الزواج، عبر، الأديان

يشتهر الزواج عبر الأديان في العالم حالياً. وكان رشيد رضى من المفسرين الذي أباح الزواج عبر الأديان. ورأى أن أهل الكتاب ليس مجرداً على اليهود والنصارى، لأن أهل الكتاب جميع الأديان الذي له الكتاب المقدس كالمجوس وشابيين وهندوسي وبوذا وكونغوكو وشتتو وشبهها. فمن أجل ذلك يبحث الباحث عن رأي رشيد رضى عن الزواج عبر الأديان. يهدف هذا البحث لكشف عن تفسير سورة البقرة (٢:٢٢١) والمائدة (٥:٥) في تفسير المنار. أما الطريقة المستخدمة لهذا البحث هي الطريقة الوصفية باطلاع كتاب تفسير المنار وغيره المتعلق بالزواج عبر الأديان ثم حلل الباحث تلك البيانات بالطريقة الوصفية. النتائج المحصلية لهذا البحث هي أن رشيد رضى قال إن القرآن نهي المسلم عن زواج المشركة وأباح زواج أهل الكتاب. ورأى رشيد رضى أن المسلم وأهل الكتاب نفس الإله. ويمنع زواج مشركة العرب ليست لها الكتاب المقدس.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Studi Kepustakaan.....	8
1.6 Kerangka Teori.....	14
1.7 Metode Penelitian.....	18
1.8 Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b>	
2.1 Pengertian Pernikahan.....	22
2.2 Tujuan Pernikahan.....	27
2.3 Hukum Pernikahan.....	28
2.4 Kafaah dalam Pernikahan.....	31
2.5 Term-term Beda Agama Dalam Islam.....	36
<b>BAB III. PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT MUHAMMAD RASYID RIDHA</b>	
3.1 Riwayat Hidup Muhammad Rasyid Ridha.....	55
3.1.1 Kelahiran dan Kehidupan Intelektual.....	55
3.1.2 Karya-karya Ilmiah Rasyid Ridha.....	62
3.2 Riwayat Penulisan Tafsir al-Manar.....	63
3.2.1 Profil Tafsir al-Manar.....	63
3.2.2 Metode Penafsiran Tafsir al-Manar.....	64
3.3 Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha...	70
3.3.1 Penafsiran Rasyid Ridha terhadap surat al- Baqarah 221.....	70
3.3.2 Penafsiran Rasyid Ridha terhadap surat al- al-Maidah 5.....	74

3.4 Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha .....	78
3.5 Analisis Problematika Pernikahan Beda Agama...	88
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>99</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat, dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis dan meliputi respons-respons yang paling luas yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena itu, harus terdapat kesatuan hati, harus bertemu dalam suatu ikatan yang tidak mudah terlepas. Supaya hati bisa bersatu maka harus satu pula apa yang menjadi kepercayaannya dan tujuan menghadapnya. Akidah agama merupakan sesuatu yang paling dalam dan menyeluruh dalam upaya membangun jiwa, membentuk perasaannya, dan menentukan jalannya dalam seluruh aspek kehidupannya.<sup>1</sup>

Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar. Bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap. Bukan pula pada status sosial atau kebangsawanan karena yang ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar kepada Yang Maha Esa dan Maha Kaya.<sup>2</sup>

Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami istri berbeda. Dalam pandangan Islam, nilai

---

<sup>1</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani, 2000), Juz II, hlm. 127.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Juz II, hlm. 472-473.

ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan, ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, maka tidak mungkin ia dapat diteruskan kepada anak cucu.<sup>3</sup>

Pada prakteknya, disebabkan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat semakin kompleks, diantaranya yaitu banyaknya kasus perceraian, kawin kontrak dan pernikahan beda agama. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah perkotaan pernikahan beda agama sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Perdebatan masalah hukum pernikahan beda agama sudah terjadi sejak masa dahulu hingga sekarang. Para cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang pernikahan orang Islam dengan non muslim.

Perkawinan lelaki muslim dengan perempuan musyrik umumnya disepakati oleh mayoritas ulama sebagai perkawinan yang diharamkan, berdasarkan QS. al-Baqarah (2 ayat 221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة ٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,

---

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*.,, Juz II, hlm. 476.

*sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Qs. al-Baqarah: 221)*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum Pernikahan antara lelaki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab*. Sebagian ulama membolehkannya dan sebagian lain mengharamkannya. Ulama yang membolehkan berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5 ayat 5):

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة ٥)

Artinya: “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”(Qs. al-Maidah :5)*

Darizahir teks ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah membolehkan perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* yang *muhsanat*, artinya perempuan yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Selain arti dari itu, sebagian ulama memahami kata *muhsanat* diatas dengan arti

perempuan-perempuan yang merdeka atau perempuan-perempuan yang sudah menikah.<sup>4</sup>

Kelompok Ulama yang mengharamkan, mengatakan bahwa QS. Al-Baqarah (2:221) telah menasakh surah al-maidah (5:5).<sup>5</sup> Sahabat Rasulullah Ibnu ‘Umar r.a, ketika ditanya tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* menjawab: Perempuan-perempuan musyrik haram dikawini oleh orang-orang Islam, menurut Ibnu ‘Umar tidak adakesyirikan yang lebih besar dari seorang perempuan yang berkata: ‘Isa adalah anak Tuhan, atau Tuhannya adalah seorang manusia hamba Allah.<sup>6</sup> Dari paparan Ibnu ‘Umar diatas, beliau tidak membedakan antara *Ahli Kitab* dan musyrik, karena *Ahli Kitab* berbuat syirik, ia juga termasuk kedalam kategori musyrik.

Sedangkan ulama yang membolehkan pernikahan antara lelaki muslim dan *Ahli Kitab* berpendapat bahwa QS. al-Maidah (5 ayat 5) secara jelas membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* dan QS. al-Maidah (5 ayat 5) tidak dapat dinasakh oleh QS. al-Baqarah ayat 221 karena QS. al-Maidah(5:5) turun sesudah QS. al-Baqarah (2 ayat 221).<sup>7</sup> Pendapat mereka didasarkan praktek sahabat Rasulullah SAW dan tabi’in yang melakukan pernikahan dengan *Ahli Kitab*. Khalifah ‘Usman bin ‘Affan pernah menikahi wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk agama Islam, Talhah dan Huzaifah sahabat Nabi terkemuka juga menikahi wanita yahudi. ‘Umar mengirim surat kepada Huzaifah untuk menceraikannya. Kemudian surat ‘Umar dibalas oleh Huzaifah, “apakah anda berabggapan bahwa dia haram bagi saya? Umar menjawab, “aku tidak menganggapnya haram,

---

<sup>4</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hlm. 26.

<sup>5</sup>Muhammad Husein al-Baghawi, *Ma'alim al- Tanzil*, (Riyadh: Dar Thayyibah, tt), Juz I, hlm. 255.

<sup>6</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*. Pen. Mua'ammal Hamidy, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), hlm. 232.

<sup>7</sup>Sapiuddin Sidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 7.

tetapi aku khawatir orang Islam tidak akan lagi menikahi wanita-wanita mukminah karena mereka mengawini wanita *Ahli Kitab*.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* bermula ketika mereka menyebutkan siapa saja yang termasuk *Ahli Kitab*. Ulama Syafi'iyah dan mayoritas Ulama Hanabilah menyatakan, bahwa *Ahli Kitab* khusus menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis Israil atau etnis selain Israil. Etnis Israil adalah keturunan Nabi Ya'kub, sedangkan etnis selain Israil adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'kub.<sup>9</sup>

Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah berpendapat, siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *Ahli Kitab*, tidak terbatas hanya pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada Shuhuf Ibrahim atau Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud a.s) saja.maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahli Kitab*.<sup>10</sup>

Al-Syahrastani mengatakan bahwa pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang secara jelas memiliki kitab suci disebut *Ahli Kitab*, sedangkan agama Majusi yang hanya memiliki kitab yang serupa dengan kitab suci tidak termasuk *Ahli Kitab*. Mereka disebut dengan *syibh Ahli Kitab*. Penafsiran dan pengembangan lebih jauh dikemukakan oleh sebagian ulama kontemporer. Menurut mereka,

---

<sup>8</sup>Muhammad Husein al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*,, Juz I, hlm. 255.

<sup>9</sup>Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 88.

<sup>10</sup>Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama*,, hlm. 86.

*Ahli Kitab* mencakup juga Majusi, Sabi'un, Hindu, Budha dan semacamnya.<sup>11</sup>

Perkawinan beda agama yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pernikahan yang terjadi antara orang muslim yang kawin dengan non-muslim. Dari berbagai segi perbedaan pendapat antara para ulama tentang pernikahan beda agama yang ada, di sini fokus penulis ingin mengkaji salah satu pendapat dan pemikiran dari ulama terkenal yaitu Muhammad Rasyid Ridha. Penulis akan menelaah dan menganalisis mengenai pendapat serta pemikiran beliau tentang apa dan bagaimana pernikahan beda agama tersebut. Syekh Rasyid Ridha termasuk ulama yang membolehkan pernikahan dengan perempuan *Ahli Kitab*.

Tokoh seperti Rasyid Ridha amat menarik untuk dijadikan objek kajian dan penelitian, bukan hanya karena perlu membuat deskripsi dan analisis mengenai kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitasnya dalam menjalankan peran dan fungsi keulamaannya saja, tetapi juga karena perlu diungkapkan dan dibahas pemikiran keagamaan seperti apa yang dibawa dan disodorkan oleh Syekh Rasyid Ridha kepada masyarakat. Mengungkapkan serta mengkaji pemikiran keagamaan ulama ini selain bermanfaat untuk melihat kontribusinya bagi perkembangan pemikiran dalam islam.

Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu kita harus menelitinya pada karya-karya tulisnya yang membahas masalah pernikahan beda agama. Namun, Rasyid Ridha sendiri sepengetahuan penulis sampai saat ini tidak pernah menulis buku yang membahas masalah pernikahan beda agama secara khusus. Oleh karena paham dan pandangan Rasyid Ridha tentang masalah perbedaan agama belum diketahui secara jelas dan utuh, penulis pun tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul, **Pernikahan Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha.**

---

<sup>11</sup>Al-Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 209.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap ayat al-Baqarah 221 dalam tafsir al-Manar. Bagaimana penafsiran Rasyid Ridha terhadap surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-Manar. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka masalah ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Rasyid Ridha terhadap ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-Manar ?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan beda Agama ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menjelaskan penafsiran Rasyid Ridha terhadap ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsir al-Manar.
2. Menjelaskan dampak dari pernikahan beda Agama.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian sebagai fokus kajian meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran Islam. Sementara secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain; pertama, bagi instansi, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang konsep pemikiran cendekiawan Islam maupun tokoh pendidikan secara umum. Kedua, bagi peneliti, sebagai pengalaman dalam bidang penelitian dan karya tulis ilmiah serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang berarti kepada kemajuan dunia pendidikan. Ketiga, bagi

pendidikan, adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tafsir.

### **I.5. Studi Kepustakaan.**

Fenomena Perkawinan Beda Agama selamanya akan menjadi hal yang selalu hangat dibicarakan karena masalah ini selain menyangkut masalah keperdataan antar manusia juga menyangkut masalah kepercayaan dan keyakinan. Adapun penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan, karena jauh sebelumnya sudah terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah Perkawinan Beda Agama diantaranya ada beberapa buku, skripsi dan jurnal yang penulis temukan.

Dalam buku perkawinan campuran menurut pandangan Islam penulis Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabary menjelaskan bahwa Perkawinan Beda Agama haram hukumnya dilakukan oleh wanita Muslimah dengan laki laki non Muslim. Dan pula orang kafir tidak boleh memiliki budak laki laki beragama Islam atau budak budak wanita Muslimah. Dalam mengawini wanita Kitabiyah yang kedua orang tuanya bukan dari *Ahli Kitab* tidak dianggap sebagai wanita *Kitabiyah* murni tapi disebut sebagai wanita *Muhajjanah*. Golongan pengikut madzab Hambali mengharamkan wanita *Muhajjanah* ini dinikahi oleh orang Islam. Golongan Syafi'iyah berkata: apabila wanita *Muhajjanah* ini bapaknya bukan ahli kitab maka dia bukan dianggap sebagai ahli kitab, maka haram mutlak dikawin oleh orang Islam. Bila pihak ibu yang bukan ahli kitab, tetap juga tidak boleh dikawin oleh orang Islam. Hanya saja kedua macam itu menurut sebagian pengikut Syafi'i dimasukkan ke dalam golongan wanita *Ahli Kitab*.

Dalam buku yang berjudul hukum perkawinan nasional penulis Drs. Sudarsono menjelaskan bahwa menurut Prof. Dr. Mr. Hazairin dalam tinjauannya menyebutkan pasal 59 dan pasal 56 ayat 1 hendaklah dibaca dengan tidak melupakan pasal 2, yaitu

bahwa bagi perempuan Islam dilarang perkawinan dengan laki laki bukan Muslim, dan bahwa laki laki Islam dilarang kawin dengan wanita bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan perempuan Yahudi, jika laki laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon isteri yang yang Islam.

Dalam tesis Duljalil yang bertema “*Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama*”, menyimpulkan: Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama, karena menurutnya dalam masalah pernikahan beda agama tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membolehkannya. Hukum pernikahan beda agama adalah keputusan hukum yang diambil dari proses ijtihad, sedangkan produk hukum yang dihasilkan dari proses ijtihad tidak bisa berlaku mutlak. Suatu hasil ijtihad bisa berlaku di waktu tertentu, tetapi juga dapat tidak berlaku di waktu lain karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Musdah mulia beranggapan bahwa kalau pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Non-Muslimah diperbolehkan kenapa tidak sebaliknya, bukankah antara laki- laki dan perempuan mempunyai kualitas keimanan yang sama. Pembolehkan pernikahan agama tersebut didasarkan bahwa menurutnya larangan pernikahan beda agama yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 itu tidak bersifat Universal, kata Musyrik dalam ayat tersebut hanya sebatas kelompok Musyrik yang hidup pada zaman Nabi Muhammad saw. Kemudian Musdah mulia juga beralasan bahwa surah al-Maidah ayat 5 secara jelas membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Sehingga dasar kebolehan ini berangkat dari teori pluralisme agama dan kesetaraan gender atau persamaan hak.<sup>12</sup>

Tesis yang berjudul “*Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan*

---

<sup>12</sup>Tesis Duljalil, “*Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama*”, Program Magister Studi Islam, Pascasarjana UIN Semarang, 2018, hlm. 108.

*Hukum Positif di Indonesia*". Tesis ini disusun oleh Ahmad Fuadi pada tahun 2016 Pascasarjana IAIN Bengkulu. di dalam Tesis ini tentang kedudukan pernikahan beda agama dalam sistem hukum positif di Indonesia. Serta konsep pernikahan beda agama menurut Jaringan Islam Liberal dan tinjauan hukum Islam terhadap konsep Jaringan Islam Liberal tentang pernikahan beda agama. Sehingga menyimpulkan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Muslimah dengan laki-laki musyrik (ahl al-kitab) sudah tidak relevan lagi, alasannya karena tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan, memperbolehkannya pernikahan muslimah dengan laki-laki non muslim. Hal ini berangkat dari teori konstruksi sosial dimana akan banyaknya terjadi problematika dalam kehidupan apabila perkawinan beda agama dinyatakan legal. Konsep yang dikembangkan JIL dalam penulisan tesis ini relevan dengan pandangan hukum Islam.<sup>13</sup>

Tesis yang berjudul "*Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*", yang disusun oleh Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari menjelaskan: Dalam perkembangan jaman dan dalam praktek yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara. Penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif. Pemahaman ini berangkat dari teori persamaan hak, dimana Dapat jelas terlihat disini bahwa ada perbedaan antara konsepsi mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan

---

<sup>13</sup>Tesis Ahmad Fuadi "*Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*". Program Pascasarjana Hukum Islam IAIN Bengkulu, 2016, hlm. 252.

Undang-undang Perkawinan. Di satu sisi Undang-undang Hak Asasi Manusia hanya mensyaratkan faktor kehendak bebas calon suami atau calon istri, sementara di sisi lain Undang-undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang tidak hanya sekedar kehendak bebas calon suami atau calon istri.<sup>14</sup>

Dalam disertasi Yahanan “Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar” disertasi ini menyimpulkan bahwa: Hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar merujuk kepada dua ayat yang menjadi dalil utama, pertama, haram hukumnya karena musyrik sehingga tidak kafa`ah berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 221. Konsep kafa`ah dalam ayat ini menurut Buya Hamka adalah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan anutan agama. Kedua, hukumnya halal berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5, yakni bagi laki-laki muslim yang kuat agamanya boleh menikah dengan wanita ahl al-Kitab (Yahudi dan Nashrani/Kristen) tidak sebaliknya. Hal ini menggambarkan bahwa Islam sangat luas dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran tasamuh (toleransi). Kehalalan (kebolehan) hukum perkawinan beda agama bagi laki-laki muslim terhadap wanita Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nashrani/Kristen) berdasarkan QS. Al-Maidah (5) ayat 5 bukanlah termasuk kategori amr (perintah) melainkan takhyir (pilihan) antara melakukannya atau meninggalkannya. Hukum mubah tersebut hendaklah bertujuan memunculkan keinginan wanita Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nashrani/Kristen) tersebut untuk memeluk Islam. Dengan demikian menurut penulis ada dua hal yang menjadi poin penting dari penelitian ini; pertama, metode istinbat hukum Buya Hamka melalui dilalah al-Alfaz `ala al-Ahkam sangat relevan dan tepat dengan umat Islam di Indonesia dan Asia Tenggara yang karakter dan kulturnya berbeda dengan

---

<sup>14</sup>Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari “Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia”, Program Magister Kenotariatan UI Depok, 2018, hlm. 65.

orang Arab; kedua, dalam mengistinbatkan ayat-ayat hukum Buya Hamka melepaskan diri dari mazhab.

Dalam jurnal "*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*", yang ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi. Menjelaskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing. Masing-masing agama menitikberatkan untuk melangsungkan perkawinan yang seagama. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum. Dasar pemikiran ini berangkat dari teori Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Dalam jurnal "*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*" yang ditulis oleh Abdul Jalil. Menjelaskan, pernikahan beda agama di Indonesia terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam, dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab hanyalah suatu perbuatan yang dihukumi "mubah" (boleh dilakukan), tetapi bukan anjuran, apalagi perintah. Sahabat Umar bin Khattab juga menunjukkan sikap tidak setuju kepada sahabat Hudzaifah bin al-Yaman dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dan Kristen, karena khawatir diikuti kaum muslimin lainnya, sehingga mereka akan menjauhi wanita-wanita muslimah. Pernyataan yang diangkat oleh penukis berangkat dari teori hukum

---

<sup>15</sup>Anggreini Carolina Palandi "*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*", Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 200.

Islam dan teori hukum positif dimana pernikahan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa dari pemahaman yang demikian Islam bertujuan dalam sebuah penetapannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>16</sup>

Journal of the Association of Inter Church Families, Jurnal tentang pernyataan Rabbi Dr. Jonathan Romain (seorang pendeta utama gereja Yahudi, yang terlibat dalam menangani perkawinan Yahudi-Kristen), dalam sebuah pertemuan (spring meeting) pada Association of Inter Church Families di kampus Heythrop, London, Maret 1998. Dia banyak berbicara tentang perkawinan beda keyakinan (dari beberapa kasus yang dijumpainya), ternyata dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Dan menurutnya, sikap sebagian komunitas (Yahudi) yang melarang bentuk perkawinan tersebut, tidak lain, karena adanya tendensi tertentu.<sup>17</sup> Bagi penulis, pernyataan di atas hanya berlandaskan fakta sosial, dan sama sekali tidak melihat aturan-aturan dalam kitab suci kedua agama tersebut. Sedangkan, dalam setiap ajaran agama tentunya terdapat aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi, termasuk dalam hal perkawinan. Demikian juga dengan umat Islam, yang selalu terikat dengan ajaran agamanya. Sehingga, tidaklah cukup untuk membicarakan perkawinan lintas agama hanya dari satu sudut (sosial) saja, dengan mengesampingkan beberapa faktor dominan lainnya, termasuk aturan agama, serta pemahaman umum para pemeluknya (al-sawad al-a'zam).

## **I.6. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori pluralisme agama, dimana konsep yang dikaji berangkat dari sikap toleransi dan saling

---

<sup>16</sup>Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" Jurnal Diklat Teknis Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018, hlm. 65.

menghargai. Dalam konteks penulisan tesis ini, penggunaan kata pluralitas peneliti mengartikannya sebagai keberagaman termasuk keberagaman beragama. Pluralisme adalah upaya membangun tidak saja kesadaran bersifat teologis tetapi juga kesadaran sosial. Hal itu berimplikasi pada kesadaran bahwa manusia hidup ditengah masyarakat yang plural dari segi gema, budaya, etnis dan berbagai keberagaman lainnya. Karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis.<sup>18</sup> Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurcholis Madjid, pluralisme agama adalah semua agama jalan pada kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Madjid menyatakan bahwa keragaman agama tidak hanya sekedar realitas sosial, tetapi keragaman agama justru menunjukkan bahwa kebenaran memang beragam. Pluralisme agama tidak hanya dipandang sebagai fakta sosial yang *fragmentatif*, tetapi harus diyakini bahwa begitulah faktanya mengenai kebenaran. Menurut Nurcholis Madjid, pluralisme agama dapat diambil melalui tiga sikap agama:

- a. Sikap eksklusif : Dalam melihat agama lain Sikap ini memandang agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan umat.
- b. Sikap inklusif : Sikap ini memandang agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita.<sup>19</sup>
- c. Sikap pluralis : Sikap ini bisa terekspresikan dalam macam-macam rumusan, misalnya “agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama”, “agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan kebenaran yang sama sah”, atau “setiap agama mengekspresikan bagian penting bagi sebuah kebenaran.

Maka berbicara tentang konsep pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi umat manusia yang mempunyai

---

<sup>18</sup>Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm. 48.

<sup>19</sup>Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta:Paramadina, 1992), hlm. Ixviii.

tugas kekhalifahan memakmurkan bumi. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan seseorang yang beragama Islam dengan orang non muslim. Hal inilah nantinya yang akan menjadi analisis penulis berdasarkan teori yang peneliti gunakan dalam mengkaji “pernikahan beda agama perspektif Rasyid Ridha”.

Dalam memilih pasangan, Rasulullah SAW menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan didalam menentukan pasangan ke jenjang pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadits:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحِمْلِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِدِينِهَا إِنْ تَلَدَّ نَبْرًا بَشِيدًا ك.

Artinya: “*seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung. (jika tidak, semoga kau) menjadi miskin.*”

Hadis diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlaknya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhai Allah SWT, maka dalam memilih calon istri atau suami, Islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Rasulullah SAW menekankan agar kualitas agama menjadi prioritas pilihan didalam menentukan pasangan ke jenjang pernikahan, dijelaskan dalam hadits diatas, pesan hadits ini menegaskan supaya memilih pasangan dalam pernikahan dengan yang seagama. Namun realitasnya, pernikahan beda agama tetap berjalan ditengah masyarakat Indonesia.

Adapun disini dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama itu antara lain ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dalam perkawinan antara seorang muslim dan seorang non muslim adalah jika dalam rumah tangga ia mampu menguasai dan membimbing isterinya atau sebagai kepala rumah tangga ia mempunyai iman yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan keluarga isterinya, bersikap bijaksana dalam menghadapi segala persoalan terutama terhadap isterinya sehingga ia mampu membimbingnya untuk menganut agama Islam. Kebijakan yang dilakukan tersebut, merupakan suatu kebajikan yang sangat tinggi nilainya, baik terhadap sesama umat manusia maupun dihadapan Allah SWT. Terlebih-lebih apabila ia mampu membimbing isterinya menjadi wanita sholehah.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan berbeda keyakinan ini antara lain adalah terhadap kehidupan beragama, seorang laki-laki Muslim yang kawin dengan wanita non Muslim, dan laki-laki (sang suami) mempunyai iman yang lemah dan ia berasal dari keluarga yang status ekonominya rendah, sedang isterinya dari keluarga yang berada, kemudian pimpinan keluarga di bawah kendali isteri maka hal demikian akan mempengaruhi kehidupan beragama suami. Apabila ia mampu mempertahankan keyakinan, maka dalam pengamalan ajaran agamanya akan terbengkelai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali adalah pria muslim yang tidak mampu menyanggah predikat yang diberikan Allah dan tidak kuat imannya, sebaiknya dilarang atau dihalangi untuk kawin dengan wanita yang berbeda agama, karena dikhawatirkan ia tidak dapat mempertahankan iman dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani.

Masalah pernikahan lintas agama selalu menjadi perdebatan di kalangan ulama, hal ini karena perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat agama yang melarang pernikahan orang muslim dengan orang musyrik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab. Menurut Yusuf

Qaradhawi pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita yang bukan ahli kitab, seperti majusi dan penyembah berhala hukumnya haram. Begitu juga pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrikah.

Adapun golongan yang tidak membolehkan laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab adalah Syi'ah Imamiyah dan Sayyid Quthb. Mereka berargumentasi dengan surat al-Baqarah ayat 221. Menurut golongan ini ahli kitab termasuk golongan musyrik berdasarkan riwayat Ibnu Umar ketika beliau ditanya tentang hukum menikahi wanita-wanita yahudi dan nasrani. Rasyid Ridha berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi ahli kitab, karena dengan menikahi mereka, hati mereka akan senang kepada islam, sehingga mereka menjadi muslimah. Yang menarik dari pendapat beliau adalah tentang siapa yang disebut ahl kitab. Menurut Rasyid Ridha setiap kelompok yang mempunyai pedoman yang dianggap kitab suci, termasuk dalam kelompok ahl kitab.

Pemikiran Rasyid Ridha sebagai produk hukum tidak lahir dalam ruang hampa, lingkungan sosial politik, struktur sosial, dan perubahan masyarakat memiliki andil besar dalam menyokong lahirnya sebuah keputusan hukum.<sup>20</sup> Meskipun seorang ulama hidup diantara pandangan dan keyakinan sebuah masyarakat, namun bagaimana pandangan dan keyakinan sebuah masyarakat mempengaruhi pandangannya akan sangat bergantung pada pengalaman, memori, dan interpretasi individu yang dimilikinya. Dengan juga sebaliknya, pengalaman dan memori individu yang telah terbangun juga sangat bergantung dengan pandangan yang berkembang di masyarakat.<sup>21</sup> Dengan demikian, pemikiran individu Rasyid Ridha sebagai hasil interaksi dengan teks-teks normatif dengan problem sosial tidak seharusnya dipandang dari sisi idealis

---

<sup>20</sup>Khaled M. Abou El-Fadl, *Atas Nama Tuhan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 227.

<sup>21</sup>Erianto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 264.

normatif hitam putih, benar atau salah, tanpa melihat latar belakang munculnya pemikiran tersebut.

## 1.7. Metode Penelitian

Setiap penelitian tidak terlepas dari suatu metode, karena metode adalah cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang sempurna.<sup>22</sup> Pendekatan terhadap suatu persoalan jauh lebih penting dari materi persoalan, ini berarti, jika metode pendekatan yang dipergunakan terhadap suatu masalah tidak tepat, besar kemungkinan substansi persoalan tersebut justru tidak tertentu.<sup>23</sup>

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa riset kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan sumber perpustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu untuk pengumpulan data, mencatat, membaca kemudian mengolah bahan penelitian.<sup>24</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, Serta buku-buku atau karya-karya lain yang berkaitan dan menunjang terhadap objek penelitian.

### 1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian ini melalui perpustakaan, yaitu pelacakan referensi dengan cara membaca, menelaah, serta mencatat data yang relevan dengan masalah yang diteliti serta identifikasi wacana dari buku-buku, tesis, makalah atau artikel, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal berkaitan dengan pernikahan lintas agama.

---

<sup>22</sup>Anton Bakar, *Metode Research*, (Yogyakarta: Kanasius, 1992), hlm. 10.

<sup>23</sup>Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 65.

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 16.

### 1.7.3. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai metode interpretasi atau tafsir teks. Menurut Kaelan, interpretasi ialah proses menafsirkan atau menunjukkan arti, yaitu mengungkapkan, menuturkan, serta mengatakan sesuatu yang merupakan esensi realitas. Maka, pada hakikatnya, penafsiran adalah memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep dan menggambarkan perspektif penelitian.

Dalam hal ini, metode interpretasi atau tafsir teks bisa diartikan dengan metode penafsiran dengan menggunakan teks sebagai lapangan penelitian. Peneliti berupaya mengidentifikasi, mengurutkan, dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan nikah beda agama menurut syekh Rasyid Ridha.

Adapun metode interpretasi yang digunakan adalah ialah metode maudhu'i (tematik). Al-Farmawi mengartikan metode maudhu'i, yaitu menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama atau membicarakan topik permasalahan yang sama, setelah itu, ayat-ayat tersebut disusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya. Lalu penafsir memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.

Secara rinci, metode penelitian tematik yang menjadi landasan penulisan tesis ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzulnya.
4. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.

5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang 'am (umum), dan yang khas (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat). Atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.
8. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban Alquran terhadap masalah yang dibahas.

Metode *maudhu'i* merupakan metode pokok, namun secara operasionalnya peneliti menggunakan metode *muqaran* dan *tahlily*, karena keduanya merupakan bagian dari langkah-langkah *maudhui*. *Muqaran* (perbandingan atau komparasi) yakni menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan merujuk kepada penjelasan-penjelasan para mufassir. Adapun *tahlili* (analisis) adalah menjelaskan maksud atau kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya dengan mengikuti urutan *mashaf*, ayat per ayat dan surat per surat.

#### 1.7.4. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Tesis Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry yang diterbitkan UIN Ar-Raniry tahun 2018, dengan tujuan untuk mempermudah dalam teknik penulisan dan keseragaman penulisan seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry, khususnya di Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry. Sedangkan dalam menterjemahkan ayat-ayat al-Qur'an penulis merujuk pada al-Qur'an dan pada terjemahan Departemen Agama RI tahun 2009.

## 1.8. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulisan di susun dengan teratur dengan sistematika sebagai berikut:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan, kemudian disusul dengan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, dan kemudian diteruskan dengan sub selanjutnya yang akan memaparkan kajian pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, dan terakhir mengenai sistematika penulisan.

*Bab dua*, pembahasan tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum nikah, kafaah dalam pernikahan dan konsep *Kufr, Musyrik dan Ahli Kitab*.

*Bab tiga*, dalam bab ini peneliti memaparkan seputar biografi Rashid Ridha, latar belakang penulisan Tafsir Al-Manar dan metode penafsiran Tafsir Al-Manar dan pembahasan hasil penelitian. Memaparkan analisis penafsiran Rasyid Ridha terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama dalam tafsir Al-Manar.

*Bab ke empat*, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang membangun bagi penulisan karya ilmiah ini.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

#### 2.1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah sesungguhnya bisa didekati dari tiga sudut pandang pengertian yang berbeda satu sama lain, namun pada saat yang bersamaan memiliki satu kesatuan konsep yang sedemikian rupa utuh dan padu. *Pertama*; nikah dari sudut pandang *lughawi* (kebahasaan), yaitu masuk dan berhubungan intim. *Tanaakahat al-asyjaaru*, artinya pohon-pohon berayun dan sebagiannya masuk pada sebagian yang lain. Penggunaan kata nikah dengan arti akad adalah kiasan (metafora), karena akad nikah merupakan sebab adanya hubungan intim (persetubuhan).<sup>25</sup>

Dalam al-Qur'an kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya terulang 23 kali, sedangkan kata *zawaj* dalam berbagai bentuknya ditemukan tidak kurang dari 80 kali.<sup>26</sup> Dengan kedua istilah yang digunakan tersebut untuk menunjuk pernikahan dapat dikatakan bahwa pernikahan menjadikan seseorang berhimpun mempunyai pasangan. Suami adalah pasangan isteri, demikian sebaliknya, isteri adalah pasangan suami. Oleh karena itu, setiap manusia harus mempunyai pasangan hidup, tanpa pasangan hidup dunia tiada berarti.

*Kedua*; arti dari sudut pandang ushul atau syariat. Mengenai hal ini ulama berselisih dalam tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa arti nikah sebenarnya adalah persetubuhan, sedangkan arti kiasannya adalah akad.<sup>27</sup> Ketika disebutkan kata nikah dalam al-Qur'an dan sunnah tanpa disertai konteks yang lain,

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.p) Juz V, hlm. 2.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206.

<sup>27</sup> Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni, *Kifayatul Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001), hlm. 410.

maka artinya adalah persetubuhan. Seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' ayat 22,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Pendapat yang kedua menyatakan, bahwa arti nikah sebenarnya adalah akad, sedangkan menurut kiasannya adalah persetubuhan, kebalikan dari arti menurut bahasa.<sup>28</sup> Dalilnya adalah karena kata nikah sering digunakan dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan arti akad nikah. Diantaranya firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230 “Sebelum dia menikah dengan suami yang lain”. Ini merupakan pendapat yang paling kuat menurut mazhab asy-Syafi'i dan Mazhab Maliki.

Pendapat yang ketiga menyatakan, bahwa arti keduanya saling berkaitan dari segi lafadz, yaitu antara akad nikah dan persetubuhan. Barangkali ini merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran diantara tiga pendapat ulama, karena syariat kadang menggunakan kata nikah dengan maksud akad nikah dan kadang menggunakannya dengan maksud hubungan intim tanpa memperhatikan arti semula dalam penggunaan. Ini menunjukkan bahwa nikah adalah arti sebenarnya terkait penggunaan dengan maksud akad nikah maupun persetubuhan.<sup>29</sup>

*Ketiga*; terkait kata nikah dari sudut pandang fikih. Menurut Sayyid Muhammad Syatha, pernikahan merupakan akad yang

---

<sup>28</sup>Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni, *Kifayatul Akhyar*,,, hlm. 410.

<sup>29</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*,,, Juz V, hlm. 4.

membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij*.<sup>30</sup> Menurut pendapat shahih bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad, sedangkan majaznya adalah persetubuhan.<sup>31</sup> Zakarya al-Anshary mendefinisikan pernikahan dengan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.<sup>32</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, karena itu, lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus seperti lelaki. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya.<sup>33</sup>

Definisi yang diungkapkan ulama fikih dalam hal ini cukup beragam namun keseluruhannya bermuara pada satu arti. Yaitu bahwasanya akad nikah ditetapkan oleh syariat agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh badannya terkait keperluan bersenang-senang. Maka, dengan akad nikah ini suami memiliki kewenangan untuk menikmati, dan kewenangan ini khusus untuknya namun dia tidak memiliki kewenangan terkait manfaatnya. Kewenangan menikmati dengan kewenangan terkait

---

<sup>30</sup>Sayyid Muhammad Syatha Dimyathy, *I'anatut Thalibin*, (Indonesia: Haramain, 2007), Juz 3, hlm. 255.

<sup>31</sup>Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni, *Kifayatul Akhyar*,,, hlm. 410.

<sup>32</sup>Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), Juz 2, hlm. 30.

<sup>33</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

manfaat dibedakan lantaran bila kewenangan manfaat diberikan juga maka konsekwensinya suami boleh memanfaatkan apa saja yang berkaitan dengan kelamin istri, padahal tidak demikian ketentuannya. Seandainya suami memiliki kewenangan terhadap manfaat, niscaya dia berhak atas mahar, karena itu merupakan manfaat dari kelamin istri.<sup>34</sup> Ketentuan ini telah disepakati di antara empat mazhab meskipun ungkapan mereka berbeda-beda terkait definisinya, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Mazhab Maliki mendefinisikan nikah sebagai akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya, dan yang melakukan akad ini tidak mengetahui keharamannya jika perempuan tersebut diharamkan untuk dinikahi berdasarkan al-Qur'an menurut pendapat yang masyhur, atau *ijma'* menurut pendapat yang tidak masyhur. Ini artinya bahwa nikah murni hanya merupakan akad atas kenikmatan bersenang-senang.<sup>35</sup>

Menurut sebagian penganut mazhab Syafi'i, akad nikah mencakup pembolehan hubungan seksual dan seterusnya. Dengan demikian, akad nikah adalah akad pembolehan bukan kepemilikan. Sementara kalangan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan akad yang menggunakan lafadz "*nikah dan tazwij*" untuk memperoleh manfaat berupa bersenang-senang (*al-istimta'*). Yang dimaksud dengan kata manfaat oleh mereka ialah sama dengan makna manfaat yang dipahami oleh ulama-ulama yang lain, yakni *intifa'* (pengambilan manfaat), bukan memanfaatkan apalagi dengan sewenang-wenang.<sup>36</sup> Karena wanita yang disetubuhi karena syubhat atau zina lantaran terpaksa, maka dia berhak

---

<sup>34</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*,, Juz V, hlm. 4.

<sup>35</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*,, Juz V, hlm. 6.

<sup>36</sup>Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 27.

mendapatkan maharnya yang setara, dia memiliki mahar itu dan bukan suaminya jika dia telah bersuami<sup>37</sup>

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik sebagaimana yang termaktub di atas begitu pendek dan sederhana karena hanya melihat hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan suami istri melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Mungkin pada masa itu perempuan hanya berkibrah di wilayah domestic sehingga tidak menyinggung hak dan kewajiban suami istri.<sup>38</sup>

Menurut Abu Zahrah, yang mengutip pendapat al-Sarakhsy, sebenarnya ulama terdahulu telah menggarisbawahi kalau tujuannya bukan untuk melampiaskan nafsu biologis, akan tetapi itu hanya merupakan satu hikmah yang dimiliki kedua belah pihak karena memang Allah SWT menyinggung-nya agar terlihat siapa yang taat terhadap perintah Allah dan tidak, bagi yang taat dia akan mengaplikasikannya berdasarkan nilai-nilai agama, sedangkan bagi yang tidak patuh berarti hanya ingin meraih kenikmatan seksual belaka.<sup>39</sup>

Meskipun demikian, kalangan ulama kontemporer tetap tidak setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sehingga mereka memperluas jangkauan definisi yang diungkapkan ulama terdahulu. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad al-Ghandur yang dikutip oleh Amir Syarifuddin “Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan,

---

<sup>37</sup>Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*,, Juz V, hlm. 8.

<sup>38</sup>Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2021), hlm. 20.

<sup>39</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhhsiyah*, (Cairo: Dar al-Fikr al ‘Arabi, t.t.p), hlm. 19.

dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak dan kewajiban.”<sup>40</sup>

## 2.1. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan peranan pernikahan.<sup>41</sup> Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Zariyat (51): 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup di rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.<sup>42</sup> Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat (49): 13,

---

<sup>40</sup>Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama*, hlm. 21-22.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid 2, hlm. 5.

<sup>42</sup>A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, PeNA, 2005), Cet. II, hlm. 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”

Oleh karena itu, Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki tanpa adanya aturan. Maka, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.<sup>43</sup>

### **2.3. Hukum Pernikahan**

Secara personal, hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaan maupun dari segi kemampuan hartanya. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.

Ulama Hanafiyah menjelaskan hukum secara khusus bagi keadaan orang tertentu sebagai berikut: wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak kawin. Makruh bagi orang yang dasarnya

---

<sup>43</sup>Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama*,, hlm. 40.

mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.<sup>44</sup> Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan dirinya).<sup>45</sup>

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk kawin juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>46</sup>

Ibn Rusyd menjelaskan, segolongan fuqaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunat.<sup>47</sup> Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam al-Qur'an dan suruhan nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat al-Qur'an atau sunnah nabi secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi mengatakan "*siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku*" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup>Abdul Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, hlm. 8.

<sup>45</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*..., Juz II, hlm. 2.

<sup>46</sup>Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh Muhadhdhab li al-Syirazi*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), Jilid XVII, hlm. 20-201

<sup>47</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*..., Juz II, hlm. 2.

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*..., hlm. 44-45.

Golongan ulama berbeda pendapat dengan jumbuh ulama itu adalah golongan zahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama zhariyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al-amr* itu adalah wajib selama tidak ditemukakan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.<sup>49</sup>

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut diatas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu berbeda-beda.<sup>50</sup>

Perbedaan ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah? Ayat tersebut adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim {bilamana kamu mengawininya}, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

<sup>49</sup>Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam...*, Juz VII. hlm. 49.

<sup>50</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 45.

Imam Fakhrudin ar-Razi mengatakan ayat ini mengandung hukum tentang perintah untuk menikah, jumlah wanita yang boleh dinikahi dan keadilan dalam poligami. Pertama, bagaimana hukum menikah dalam ayat tersebut, wajib atau tidak? Banyak ulama yang berpendapat wajib karena memandang lahiriyah redaksi ayat. Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib, beliau berpedoman kepada surat An-Nisa ayat 25 yang menjelaskan bahwa jika belum mampu dari segi finansial, maka bersabar untuk tidak menikah lebih baik daripada menikah. Penjelasan yang disebutkan al-Qur'an seperti ini menunjukkan bahwa hukum asal menikah adalah tidak sunnah, apalagi wajib.<sup>51</sup>

Diantara hadits yang berkenaan dengan menikah adalah:

تَزَوُّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى

Artinya: “Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat lain.”

Terlepas dari pendapat mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.<sup>52</sup>

#### 2.4. Kafaah dalam Pernikahan

*Kafaah* dalam pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafaah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam pernikahan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahnya. *Kafaah* itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, maka *kafaah* menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik

---

<sup>51</sup>Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir Fakhrrrazi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz IX, hlm. 177-178.

<sup>52</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islamy Waadillatuhu...*, hlm. 31-33.

mengenai kedudukannya dalam perkawinan, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafaah* itu.

Penentuan *kafaah* itu merupakan hak perempuan yang akan menikah sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya. Sebaliknya dapat juga dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila anak perempuan nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya perkawinan itu.

Yang dijadikan standar dalam penentuan *kafaah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dinikahi. Laki-laki yang akan menikahnya paling tidak harus sama dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu dengan istri.<sup>53</sup>

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan satu pendapat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafaah* itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafaah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafaah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Dar Quthny yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang bunyinya:

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, hlm. 140-141.

لاتنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهنّ إلا ال أولياء

Artinya “*Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya.*”

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafaah*, ulama berbeda pendapat,

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa kesepadanan adalah persamaan laki-laki dengan perempuan terkait hal-hal khusus, yaitu; nasab, pekerjaan, status merdeka (bukan budak), pengamalan ajaran agama, dan harta kekayaan. Sedangkan Mazhab Maliki mengatakan bahwa kesepadanan dalam pernikahan tergambar pada harta, status merdeka, nasab, pekerjaan, pengamalan terhadap ajaran agama, yaitu sebagai muslim yang tidak fasik. terbebas dari cacat-cacat yang menyebabkan pihak wanita berhak untuk menentukan pilihan terhadap suami. Seperti kusta, gila, dan lepra.

Menurut Mazhab Syafi’i, kesepadanan merupakan hal yang jika tidak terwujud maka akan memunculkan adanya aib. Acuannya adalah persamaan dengan istri terkait kesempurnaan ataupun kerendahan selain keterbatasan dari cacat-cacat dalam pernikahan. Kesepadanan dijadikan acuan terkait empat hal; nasab, agama, status merdeka, dan pekerjaan. Sedangkan menurut Mazhab Hambali kesepadanan antara calon kedua mempelai terkait lima hal; agama, profesi, kecukupan harta, merdeka dan keturunan.<sup>54</sup>

Sepakat ulama menempatkan agama sebagai kriteria *kafaah*. Bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafaah*. Ibnu Rusyd berkata: Di kalangan mazhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila seorang gadis

---

<sup>54</sup>Abdurrahman Al-Juzari, *Fikih Empat Mazhab*,, Juz IV, hlm. 112.

dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata talak.<sup>55</sup> Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam surat as Sajdah ayat 18;

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman tidaklah seperti orang-orang fasik, mereka tidaklah sama.”

Diantara ulama yang sepakat ini kebanyakannya tidak menempatkannya sebagai syarat. *Kafaah* dalam hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Dalam mengambil menantu umpamanya bila harus memilih yang taat dan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat. Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria *kafaah* dia tidak boleh dinyatakan sebagai adhal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali hakim.

Dalam menempatkan nasab sebagai kriteria *kafaah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria *kafaah*. Dalam pandangan ini orang bukan arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab ini menurut mereka karena Nabi sendiri adalah orang Arab. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafaah*. Disamping mereka berdalil dengan ayat al-Qur'an mereka juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu Nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.<sup>56</sup>

Sufyan al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan

---

<sup>55</sup>Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid...,hlm. 12.

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,, hlm. 143.

wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula. Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, mengenai hal ini beliau berpegang kepada firman Allah dalam surat al-Hujurat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian.*”

Demikian pula ulama berbeda pandangan dalam hal kekayaan sebagai kriteria *kafaah*. Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu syarat *kafaah*. Hal ini berarti laki-laki yang akan mengawini seorang perempuan hendaknya kekayaan yang dimilikinya tidak kurang dari kekayaan pihak perempuan. Dalam riwayat lain yang didukung sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan dan harta itu tidak dapat dijadikan syarat *Kafaah*. Karena kualitas harta itu kadang-kadang menyebabkan tinggi kualitas keagamaan seseorang.<sup>57</sup> Di kalangan mazhab Maliki juga tidak dipereselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan pada pihak laki-laki termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya.

Kedudukan usaha atau profesi sebagai syarat *kafaah* juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama yang menjadikannya sebagai kriteria *kafaah* berdalil dengan hadis yang kebanyakan ulama tidak menilainya sebagai hadis sahih;

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*,, hlm. 144.

العرب بعضهم اكفاء لبعضقبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء لبعضقبيلة بقبيلة ورجل برجل الا حائك او حجام

Artinya: “Orang arab satu dengan lainnya sekufu’, kabilah (kelompok) yang satu sekufu’ dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu’ dengan lainnya, para mawali sekufu’ dengan lainnya, kabila\h (kelompok) yang satu sekufu’ dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu’ dengan lainnya kecuali tukang bekam.”

## 2.5. Term-term Beda Agama Dalam Islam

Terdapat beberapa istilah untuk menggambarkan golongan-golongan yang berbeda keyakinan dengan orang Islam. al-Qur’an menyebutkan tiga sebutan kepada non muslim. Yaitu, *Kafir*, *Ahli Kitab* dan *Musyrik*. Salah satu ayat yang menyebutkan golongan-golongan non Muslim adalah firman Allah SWT dalam surat al-Bayyinah,

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: “Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.”

### 2.5.1. Kafir

#### 2.5.1.1. Pengertian Kafir

Secara literal, kata kafir berasal dari akar kata *ka-fa-ra* yang artinya menutupi.<sup>58</sup> Maksud kafir menurut Abduh adalah orang yang mengingkari kitab yang diturunkan oleh Allah swt, dan tidak percaya kepada risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw. Bagi Abduh predikat kafir bisa juga diberikan kepada orang yang tidak memenuhi seruan atau risalah para Nabi-nabi dan melakukan

---

<sup>58</sup>Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), hlm. 451.

penyelewengan kepada para Nabi sesudah beriman terhadap ajaran-ajaran yang dibawakan para Nabi.<sup>59</sup>

Dalam al-Qur'an kata kafir terulang sebanyak 525 kali, semuanya ditujukan kepada arti menutupi, yaitu menutup-nutupinikmat dan kebenaran, baik kebenaran mengenai keberadaan Allah Ta'ala maupun kebenaran ajaran-ajaran-nyayang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya untuk manusia.<sup>60</sup> Kekufuran sama seperti keimanan bagi setiap orang, ianya mempunyai tingkatan-tingkatan, antara satu dengan yanglainnya berbeda-beda. Demikian juga kekafiran, ada jenis dantingkatan-tingkatan kekafiran yang disebutkan al-Qur'an, diantaranya:

1. *Kufri*ngkar, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Allah Ta'ala, Rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Makna yang sama dengan kafiringkar ini adalah kafir (*kufr*) juhud, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Allah Ta'ala dan mengetahuinya bahwa yang diingkari itu adalah kebenaran.
2. *Kufri*munafik, yaitu kekafiran yang mengakui Allah Ta'ala, Rasul-rasul dan ajaran-ajaran-Nya dengan lisan, tetapi mengingkari dengan hati. Maknanya, menampakkan keimanan di luar dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati.
3. *Kufri*musyrik, yaitu kekafiran yangmempersekutukan Allah Ta'ala dengan menjadikansesuatu sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Syirikdapat digolongkan sebagai kekafiran, karena mengingkarikekuasaan Allah Ta'ala, Rasul-rasul dan wahyu-Nya.

---

<sup>59</sup>Muhammad Abduh, *al-'Amal al-Kamilah li al-imam Muhammad Abduh Jam'ahawa haqqaha wa qaddama laha Muhammad 'Imarah*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1414 H./1993 M, cet. 1), Juz IV, hlm. 102.

<sup>60</sup>Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an*. (Jakarta: BulanBintang, 1991), hlm. 31.

4. *Kufr* nikmat, yaitu kekafiran yang tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan tidak menggunakan nikmat itu kepada hal-hal yang diridhai-nya.
5. *Kufr* murtad, yaitu kekafiran yang kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari golongan Islam.
6. *Kufr Ahli Kitab*, yaitu bukan muslim yang percaya kepada Nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka.

#### **2.5.1.2. Batasan Kafir**

Secara terminologi hukum, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan *kufr*. Hal ini disebabkan karena mereka juga berbeda pendapat tentang batasan iman. Salah satu batasan yang paling masyhur dikalangan Asy'ariyah, iman diartikan sebagai membenaran terhadap Rasulullah serta ajaran-ajaran yang dibawanya. Sedangkan makna *kufr* adalah sebaliknya, yaitu pendustaan terhadap Rasulullah dan ajaran-ajaran beliau.<sup>61</sup>

Pemahaman tentang kafir seperti ini hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh yaitu bagi siapa yang menolak risalah para Nabi atau mengingkari isi kitab yang diturunkan Allah swt maka disebut kafir.<sup>62</sup> Sementara ulama mendefinisikan kekufuran dengan “pelanggaran khusus terhadap kesucian tuhan, akibat ketidaktahuan tentang Allah dan sifat-sifatnya, atau akibat kedurhakaan kepadanya.”<sup>63</sup> Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan, seseorang diberi predikat kafir apabila mendustakan kerasulan Muhammad dan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh tentunya sangat rasional karena memang bagi kaum yang ingkar terhadap kerasulan Muhammad saw dan tidak mengimani risalah yang

---

<sup>61</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Faysal at-Tariqah* dalam *al-Qusur al-'Awali*, (Kairo: Dar al-Taba'ah al-Muhammadiyah, 1930H), hlm. 128.

<sup>62</sup>Muhammad Abduh, *al-'Amal al-Kamilah*,, Juz. IV, hlm. 102.

<sup>63</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,, Cet. I, Vol. 14, hlm.

dibawanya maka sangat layak disebut predikat kafir. Karena apa yang diturunkan Allah swt kepada para Rasulnya itu semuanya adalah benar dan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, bagi yang mendustakannya layak disebut kafir.

Mengenai penggunaan term *kufir* sebagai lawan dari iman, diungkapkan dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk, diantaranya yaitu fi'il madhi (kata kerja dalam bentuk lampau) sebanyak 232 kali.<sup>64</sup> Term yang ditunjuk dalam bentuk kata kerja lampau ini, antara lain ialah orang-orang yang telah berbuat *kufir*, baik umat terdahulu (sebelum datangnya Nabi Muhammad saw). maupun yang hidup di zaman turunnya al-Qur'an.

Dalam kaitan ini al-Taba'taba'i menyatakan, semua term *al-ladzina kafaru* (orang-orang kafir yang ditunjuk dengan kata kerja lampau) dalam al-Qur'an, merujuk kepada orang-orang kafir mekkah kecuali jika ada *Qarinah* yang menunjuk lain dari mereka.<sup>65</sup> Selain menunjuk kepada orang-orang kafir mekkah sebagai musuh utama Nabi Muhammad saw. Pada awal tugas kerasulannya, term *kufir* dalam bentuk fi'il madhi juga menunjuk umat-umat terdahulu yang ingkar terhadap ajaran para Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Misalnya penolakan kaum Nabi Nuh as, kaum Nabi Hud as, dan kaum Nabi Shalih as Terhadap ajaran yang mereka bawa. Demikian pula kekafiran sebagian kaum Nabi Isa as terhadap misi yang dibawanya, bahkan perubahan yang dilakukan kaum Nabi Isa as terhadap ajaran Tauhid yang merupakan inti ajaran para Nabi dan Rasul.

---

<sup>64</sup>Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, hlm, 605-610.

<sup>65</sup>Muhammad Husain al-Taba'tabai, *al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al A'lami li al-Matbu'ah, 1403 H/1983 M), Juz I. hlm. 50.

## 2.5.2. Ahli Kitab

### 2.5.2.1. Pengertian Ahli Kitab

*Ahli Kitab* memiliki pengertian sebagai orang-orang yang mempunyai atau berpegangan kepada suatu kitab. Berdasarkan pengertian ini, Fakh al-Din al-Razi menyatakan, umat Islam pun masuk ke dalam golongan *Ahli Kitab*.<sup>66</sup> Namun, al-Qur'an tak menyebut umat Islam sebagai *Ahli Kitab*, sekalipun mereka juga mengacu pada suatu Kitab Wahyu yaitu al-Qu'ran. Penyebutan *Ahli Kitab* diarahkan untuk umat non Islam yang bersandar pada suatu kitab suci. Pada saat al-Qur'an diturunkan di tanah Arab yang secara gamblang disebut sebagai *Ahli Kitab* adalah kelompok Yahudi dan Nasrani yang masing-masing berpedoman kepada kitab Taurat dan Injil.

Al-Qur'an menyebut terma *Ahli Kitab* sebanyak 31 kali, tersebar di 7 surat-surat Madaniyyah (yaitu; al-Baqarah, 'Ali Imran, al-Nisa', al-Ma'idah, al-Ahzab, al-Hadid, al-Hasyr) dan 2 surat Makkiyah (yaitu; al-Ankabut dan al-Bayyinah).<sup>67</sup> Penyebutan *Ahli Kitab* yang lebih banyak terdapat dalam surat-surat madaniyyah ini secara historis sosiologis disebabkan karena kontak umat Islam dengan *Ahli Kitab* lebih banyak terjadi pada saat Nabi Berada di Madinah. Ketika di Mekkah, Nabi Muhammad banyak berjumpa dengan orang-orang kafir Musyrik Mekah dan Jarang bertemu dengan kelompok *Ahli Kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani.

Kata *Ahl* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut ditemukan penggunaannya secara bervariasi. tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan. Misalnya menunjuk

---

<sup>66</sup>Fakh al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz VIII, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981) hlm. 206

<sup>67</sup>Penghitungan ini berdasarkan pada Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1996) hlm. 121-122

kepada suatu kelompok tertentu, seperti *Ahl-Bayt* (Q.S. al-Ahzab ayat 33) sebagaimana teksnya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Al-Qur’an juga menggunakan term *Ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 105,

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ  
رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”

Term *Ahli Kitab* diartikan sangat bervariasi, meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan dan kewajiban.<sup>68</sup> term *Ahli Kitab* yang menunjuk kepada kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, penggunaannya bersifat umum, berarti meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah (kitab samawi), baik kitab suci yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Saw, seperti Nabi Musa, maupun untuk

---

<sup>68</sup> Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat*,, hlm. 440-443.

menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Yang dimaksud kitab disini hanyalah kitab suci samawi. Karena itulah yang harus diimani dan diturunkan kepada rasul-rasul sebagaimana yang sering di ungkapkan al-Qur'an. Namun kitab lain seperti weda, konghucu dan lain-lain al-Qur'an tidak pernah menyinggungnya karena bukan wahyu yang diturunkan oleh Allah lewat para Nabi-nabi, tapi hasil karya manusia yang banyak didalamnya interpretasi dan rekayasa demi kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, term *Ahli Kitab* mengacu kepada komunitas atau kelompok agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasulnya.

### 2.5.2.2 Batasan Ahli Kitab

Mengenai batasan *Ahli Kitab*, Ulama terbagi menjadi dua: *Pertama*, kelompok ulama yang berpendapat, *Ahli Kitab* menunjuk pada Penganut Agama Yahudi dan Nasrani. Masuk dalam kelompok ini adalah al-Qurthubi,<sup>69</sup> Syatha al-Dimyathi,<sup>70</sup> Zakaria al-Anshari,<sup>71</sup> dan Syahrastani.<sup>72</sup> Imam Syafi'i memberi batasan ketat. *Ahli Kitab* adalah sebutan yang merujuk hanya kepada para Penganut Agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari bangsa Israel saja.<sup>73</sup> Sebaliknya Penganut Agama Yahudi dan Nasrani di luar bangsa Israel tidak termasuk dalam *Ahli Kitab*. Agaknya Imam Syafi'i tidak memahami *Ahli Kitab* sebagai komunitas penganut agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa, tetapi memahaminya sebagai komunitas etnis yaitu Bani Israil. Alasannya Nabi Musa as dan Isa as di utus hanya kepada Bani

---

<sup>69</sup>Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid I, hlm. 393.

<sup>70</sup>Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, Juz III, hlm. 294.

<sup>71</sup>Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab*, Juz II, hlm. 45.

<sup>72</sup>Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp), hlm. 209.

<sup>73</sup>Muhammad Galib, *ahl al-kitab; Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 30.

Israil, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan Bani Israil tidak dapat dikategorikan sebagai *Ahli Kitab*.

Pendapat al-Qasimi lebih luas dari Imam Syafi'i meskipun Ia tetap memberikan pengertian bahwa *Ahli Kitab* adalah Penganut Agama Yahudi dan Nasrani. Menurut al-Qasimi, baik berasal dari etnis Israil maupun tidak, Penganut Agama Yahudi dan Nasrani merupakan dua komunitas agama yang dapat disebut *Ahli Kitab*, Sebab mereka sama-sama menerima dakwah Nabi Musa dan Nabi Isa.<sup>74</sup> Mengenai penganut agama Majusi yang memiliki kitab serupa dengan kitab suci, menurut kelompok ini tidak termasuk dalam pengertian *Ahli Kitab*, mereka disebut *syibh Ahli Kitab*.<sup>75</sup>

Sedang bagi al-Tabari, *Ahli Kitab* dipahami secara ideologis. Menurutny, *Ahli Kitab* menunjuk kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapapun mereka.<sup>76</sup> Sementara itu ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah menyatakan, bahwa *Ahli Kitab* khusus menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani.<sup>77</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 156,

أَتْتُمُوهُنَّ إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لِعَافِيلِينَ

Artinya:“(Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”

---

<sup>74</sup>Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Tafsir al-Qasimi*, (Kairo: 'Isa al-Bab al-Halabi, 1958), hlm. 1863,

<sup>75</sup>Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*,, hlm. 209

<sup>76</sup>Ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Juz VI.Hlm. 102.

<sup>77</sup>Badran Abu al-'Aynain, *al-'Alaqaq al-Ijtima'iyat Bayna al-Muslimin wa Ghayr al-Muaslimin*, (Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, 1984), hlm. 40-41.

Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis Israil atau etnis selain Israil. Etnis Israil adalah keturunan Nabi Ya'kub, sedangkan etnis selain Israil adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'kub. Etnis Israel ini terbagi atas tiga golongan, yaitu:

- 1) Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi.
- 2) Golongan yang masuk kedalam agama Yahudi dan Nasrani setelah agama tersebut mengalami perubahan.
- 3) Golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk kedalam agama Yahudi dan Nasrani, apakah sebelum ataukah sesudah agama tersebut mengalami perubahan.

Kelompok yang dikhitab al-Qur'an sebagai *Ahli Kitab* ialah bangsa Israil dan bangsa lainnya yang masuk kedalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama tersebut mengalami perubahan di kalangan pemeluknya.<sup>78</sup>

*Kelompok kedua*, kelompok ulama yang memberikan pengertian *Ahli Kitab* tak hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani. Golongan zhahiriyyah menyatakan, orang Majusi juga termasuk ke dalam kategori *Ahli Kitab*.<sup>79</sup> Ibnu Katsir menuturkan pendapat Abu Tsaur Ibrahim Ibnu khalid al-Kalbi (salah seorang pengikut Imam Syafi'i) dan Ahmad Ibn Hanbal. Dua-duanya berpendapat bahwa orang-orang Majusi adalah bagian dari *Ahli Kitab* sehingga perempuan-perempuan dari kalangan mereka dapat dinikahi orang Islam. Pandangannya ini didasarkan pada sebuah hadis yang

---

<sup>78</sup>Badran Abu al-'Aynain, *al-'Alaqah al-Ijtima'iyah*, hlm. 40-41.

<sup>79</sup>Lihat Ibn Hammam, *Fath al-Qadir*, Juz III, hlm. 230

memerintahkan agar umat Islam memperlakukan orang Majusi sama dengan *Ahli Kitab* yang lain.<sup>80</sup>

Al-Thabari mengatakan, seorang ulama pada masa tabi'in bernama Abu al-'Aliyah berpendapat bahwa kaum *Shabi'un*<sup>81</sup> bisa digolongkan sebagai *Ahli Kitab*. Mereka membaca Kitab Zabur yang merupakan salah satu kitab Allah yang juga wajib diimani kaum muslim.<sup>82</sup> Pendapat Senada dengan Abu al-'Aliyah ini juga datang dari al-Rabi' ibn Anas al-Suddi, Abu al-Syatsa, Jabir ibn Zaid, al-Dlahhak, dan Ishaq ibn Rahawaih.<sup>83</sup>

Muhammad Abduh (w. 1905 M) berpendapat bahwa *Ahli Kitab* mencakup penganut agama Yahudi, Nasrani, dan Sabi'un.<sup>84</sup> Pendapat Abduh ini sama dengan pendapat Abu al-'Aliyah. Pendapat demikian didasarkan pada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi:

إِنَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

---

<sup>80</sup>Hadits ini dinilai Ibn Katsir sebagai hadits *mursal*. Ibn Katsir menyodorkan hadits Bukhari yang menginformasikan bahwa Rasulullah pernah memungut jizyah dari orang-orang Majusi dari Hajar (baca Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz II, hlm. 24). Pendapatn Abu Tsawr ini juga dikutip Muhammad Nazawi al-Jawi, *Marah Labidz*, Juz I, hlm. 192.

<sup>81</sup>Ibn Abi Hatim berpendapat, orang-orang *Shabi'un* adalah mereka yang beriman kepada para Nabi, melaksanakan puasa selama 30 hari dalam satu tahun, shalat lima kali dalam sehari dengan menghadap Yaman. Al-Hasan berpendapat, *Shabi'un* adalah orang-orang yang menyembah malaikat. Sebagian yang lain berpendapat, *Shabi'un* adalah orang-orang yang mengikuti agama Nabi Nuh. Sebagian lai berkata bahwa *Shabi'un* adalah orang-orang yang menyembah binatang (baca Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I, hlm. 127; al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm. 393).

<sup>82</sup>Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz I, hlm. 320.

<sup>83</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I, hlm. 127; al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz I, hlm. 393

<sup>84</sup>Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*,, hlm. 101.

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*”

Ayat ini secara jelas menyatakan, bahwa kaum Sabi'un di samping Yahudi dan Nasrani yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian serta melakukan amal saleh akan mendapat pahala di sisi tuhan. Apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh sangat beralasan karena memang dalam al-Qur'an term *Ahli Kitab* selalu merujuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Memang pada dasarnya Muhammad Abduh menyebut makna Sabiun yang terdapat dalam ayat ini adalah sebagai Ahli Fatrah (zaman antara dua Rasul) namun dalam masalah hukum mereka tetap diberlakukan sama dengan orang Yahudi dan Nasrani.<sup>85</sup>

Pengertian *Ahli Kitab* yang tidak hanya terbatas pada Penganut Agama Yahudi dan Nasrani juga diberikan Imam Abu Hanifah dan ulama hanafiyah serta Sebagian ulama hanabilah. Mereka berpendapat, siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk *Ahli Kitab*. Dengan demikian, bila ada suatu kelompok yang hanya percaya pada Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi) atau *shuhuf* Ibrahim dan Syits saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian *Ahli Kitab*.<sup>86</sup>

Muhammad Nawawi al-Jawi berpendapat, pengertian *Ahli Kitab* mencakup semua orang yang berpegangan kepada Taurat dan Injil. Ia juga meminta agar orang-orang Majusi diperlakukan sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Hanya saja berbeda dengan

---

<sup>85</sup>Muhammad Abduh, *al-'Amal al-Kamilah*, Juz IV, hlm. 191.

<sup>86</sup>Badran Abu al-'Aynayn Badran,,*al-'Alaqaq al-Ijtima'iyat Bayna al-Muslimin wa Ghayr al-Muaslimin*,,hlm. 40-41.

Yahudi dan Nasrani, binatang sembelihan orang Majusi dan Watsani tak boleh dimakan dan perempuan mereka tak boleh dinikahi laki-laki muslim. Ibnu Hazm memahami term *Ahli Kitab* mirip dengan pemahaman ulama salaf, yang memasukkan kaum Majusi sebagai kelompok *Ahli Kitab*.<sup>87</sup> Abdul Hamid Hakim memasukkan pula kaum Majusi sebagai *Ahli Kitab*, seperti pendapat yang dikemukakan oleh sebagian ulama salaf. Menurutnya, ada kesan secara tidak langsung yang memberikan indikasi bahwa Majusi juga termasuk *Ahli Kitab*. Pendapat ini di dasarkan pada firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 17 yang telah disebutkan diatas.

Pendapat yang jauh lebih luas dikemukakan sejumlah ulama kontemporer. Maulana Muhammad Ali berpendapat, Penganut Agama Kristen, Yahudi, majusi, budha-hindu, dan Shikh, tergolong *Ahli Kitab*. Mereka pada dasarnya bukan termasuk golongan musyrikin, Sebab mereka juga memeluk agama yang diturunkan Allah.<sup>88</sup> Tatkala Jenderal Muhammad Ibn Qasim pada tahun 711 H membebaskan Lembah Indus dan melihat orang-orang Hindu di kuil mereka dan setelah diberitahu bahwa mereka itu juga mempunyai kitab suci ia segera menyatakan bahwa kaum Hindu adalah termasuk *Ahli Kitab*.<sup>89</sup>

Disamping pendapat-pendapat yang telah disebutkan di atas, Husayn al-Taba'taba'i menyatakan, penggunaan term *Ahli Kitab* dalam al-Qur'an secara khusus menunjuk kaum Yahudi dan Nasrani.<sup>90</sup> Pendapat ini sesuai dengan kesimpulan Muhammad

---

<sup>87</sup>Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, Juz VI, hlm. 445.

<sup>88</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, terjemahan R. Kaelan dan H.M. Bachrun dengan judul *Islamologi*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1977) hlm. 412.

<sup>89</sup>Nucholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. Ixxix & hlm. 189-190.

<sup>90</sup>Muhammad Husayn al-Taba'taba'i, *al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an*. Hlm. 306-307.

Quraish Shihab bahwa pengertian *Ahli Kitab* ialah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimana pun dan dari keturunan siapa pun mereka.<sup>91</sup> Penulis cenderung memahami batasan *Ahli Kitab* seperti yang disebutkan terakhir, dengan alasan, bahwa penggunaan term tersebut dalam al-Qur'an selalu menunjuk kepada kedua komunitas pemeluk agama tersebut.

### 2.5.3. Musyrik

#### 2.5.3.1. Pengertian Musyrik

Kata "musyrik" adalah isim fa'il dari *asyraka-yusyriku isyirakan* secara literal berarti menyekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, kata *syirik* lebih sering dipahami sebagai upaya menyekutukan Allah dengan benda-benda atau sesuatu yang lain. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut *musyrik*.<sup>92</sup> Dalam al-Qur'an term *syirik* dalam berbagai bentuk kata terulang sebanyak 168 kali.<sup>93</sup> Secara terminologi *syirik* artinya membuat atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sembah dan pemujaan.<sup>94</sup>

Dalam bentuk kata lampau (madhi), term syirik ditemukan sebanyak 18 kali, semuanya menunjuk pengertian mensyarikatkan Allah. Perbuatan tersebut termasuk dosa besar, karena merupakan bentuk pengingkaran terhadap ke-Esaan Allah, baik secara zat, sifat maupun perbuatannya.<sup>95</sup> Mensyarikatkan Allah akan menyebabkan hancurnya amal seseorang, karena meskipun tidak mengingkari keberadaan Allah, tetapi perbuatan tersebut menodai kesempurnaan Allah, karena menjadikan makhluknya sebagai sekutu baginya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Zumar ayat 65,

---

<sup>91</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 368.

<sup>92</sup>Ibn Manzhûr, *Lisân al- Arab*, Jilid V, hlm. 95.

<sup>93</sup>Muhammad Fuad Abdul al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras*, hlm. 379-381.

<sup>94</sup>Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram al-Ansari, *al-Lisân al-Arab*, (Kairo, Dar al-Misriyah, t.t) Juz XII, hlm. 333.

<sup>95</sup>Muhammad Galib, *Ahl Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), Cet, I, hlm. 69.

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ  
الْحٰسِرِينَ

Artinya: “Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) sebelummu, Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi.”

Ungkapan syirik dalam bentuk kata kerja (*mudari*) dalam al-Qur’an muncul sebanyak 52 kali, semuanya menunjuk pada perbuatan mensyarikatkan Allah. Al-Qur’an menyatakan secara eksplisit bahwa syirik adalah dosa besar, dan tidak diampuni oleh Allah swt. Sebagaimana disebut dalam surat al-Nisa’ ayat 48,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Menurut Muhammad Abduh syirik adalah percaya bahwa ada yang memberi bekas selain Allah, dan percaya bahwa ada sesuatu yang mempunyai kekuasaan yang mutlak selain Allah, seperti meminta kemenangan dalam peperangan tanpa kekuatan tentara, dan meminta kesembuhan dari penyakit tanpa obat yang telah ditunjukkan oleh Allah swt. Atau dalam hal lain meminta pertolongan untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun

di surga dengan menempuh jalan lain dari yang telah dianjurkan oleh Agama.<sup>96</sup>

Secara historis, syirik menunjuk pada perilaku orang-orang Mekah yang menyembah objek-objek fisik, seperti patung atau benda-benda keramat sebagai entitas yang sakral.<sup>97</sup> Pada saat itu, tema musyrik hanya dikenakan kepada orang-orang non-Muslim Mekah yang menyembah patung. Namun, dalam perkembangan berikutnya, sebagian umat Islam mulai menyebut orang Islam lain yang berbeda ideologi dan tafsir dengan dirinya sebagai orang-orang Musyrik.<sup>98</sup>

Ibn Hanbal menyatakan bahwa musyrik dalam konteks masyarakat Arab adalah mereka yang menyembah patung.<sup>99</sup> Karena itu, tentu, setiap orang yang masih mempercayai Allah dan tidak menyekutukannya, apa pun agama yang mereka anut dan pegangi, tidak bisa dikategorikan sebagai musyrik. Karena kemusyrikan tidak secara otomatis melekat pada institusi suatu agama.

Muhammad Abduh mengklasifikasi syirik ke dalam dua kelompok.<sup>100</sup>

1. Syirik yang menyangkut al-Uluhiyah dan ibadah, apabila ada seseorang yang meyakini bahwa dalam penciptaan alam

---

<sup>96</sup> Muhammad Abduh, *Risalah al-Tauhid*, (kairo: Dar al-Manar, 1366 H), hlm. 94.

<sup>97</sup> Farid Esack, *Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*, hlm. 154.

<sup>98</sup> Dahulu orang-orang Muhammadiyah pernah menyebut orang-orang NU sebagai sekelompok orang yang mengidap penyakit TBC (takhayul, bid'ah, dan khurafat) karena orang-orang NU, misalnya, suka melakukan ziarah kubur, membaca talqin bagi mayit, melakukan tahlilan. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, tuduhan-tuduhan seperti itu mulai mencair. Kini tak terdengar lagi orang elite Muhammadiyah yang melancarkan stigmatisasi seperti itu. Bahkan, tidak jarang tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan ziarah kubur dan tahlilan.

<sup>99</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, hlm. 297.

<sup>100</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz II, hlm. 55.

semesta ini dengan segala isinya, Tuhan tidaklah sendirian tetapi ada yang lain. Atau membantu dalam penciptaannya, maka terkadang dia memohon pertolongan Allah dengan keyakinan mempunyai kemampuan untuk menolong terutama ketika kepentingan sangat mendesak untuk mengangkat mudharat atau membawa manfaat sedangkan ini adalah ruhnya ibadah.

2. Syirik al-Rububiyah, yaitu menyandarkan penciptaan dan pengaturan alam semesta ini kepada tuhan selain Allah.

### **2.5.3.2. Pandangan al-Qur'an terhadap Orang Musyrik**

Dalam al-Qur'an, ada banyak ayat yang mengecam orang-orang Musyrik terutama meminjam bahasa Thabâthaba'i- "Musyrik Arab"<sup>101</sup> atau lebih tepatnya Musyrik Mekah. Kecaman terhadap orang kaum Musyrik Mekah diberikan terutama karena mereka memusuhi dan memerangi umat Islam. Kaum Musyrik Mekah tak segan menghalang halangi umat Islam yang hendak menjalankan ibadah. Kaum Musyrik tersebut telah merampas kebebasan beragama yang merupakan hal dasar dari setiap orang, termasuk hak umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya.

Kecaman diarahkan terhadap orang Musyrik Mekah, dan bukan Musyrik Madinah. Sebab, orang Musyrik Madinah terikat kontrak perjanjian dengan kaum muslimin untuk tak saling menyerang. Sejarah menunjukkan bahwa hingga Perang Badar dan Perang Uhud yang melibatkan orang-orang Musyrik Mekah dan umat Islam usai, orang-orang Musyrik Madinah masih bisa hidup tenteram dan damai bersama umat Islam. Sekalipun jumlah orang-orang Musyrik di Madinah jauh melebihi jumlah umat Islam, mereka tetap konsisten memegang "Piagam Madinah"<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Thabathaba'i, *al-Mizân fi Tafîr al-Qur'an*, Jilid VI, hlm. 260-261.

<sup>102</sup> Muqsih al-Ghazaly, *Argumen Pluralisme Agama*, (Jakarta: Kata Kita, 2009), hlm. 319.

Terdapat banyak ayat yang menggambarkan tentang orang musyrik dalam al-Qur'an.

*Pertama*, orang-orang Musyrik adalah najis. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا  
وَإِنْ حِفْظُكُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Menurut Hamka, orang-orang musyrik adalah najis, artinya jiwa mereka kotor. Maka janganlah mereka memasuki masjidil haram. Sedang masuk dan beribadah disana hendaklah dikerjakan dengan suci (berwudhu').<sup>103</sup> Kelompok Zhahiriyah berpendapat, ayat itu menunjukkan bahwa badan orang Musyrik adalah najis. Asy'ats dari al-Hasan al-Bashri berkata, barangsiapa berjabat tangan dengan orang Musyrik, hendaklah berwudhu.<sup>104</sup> Qatadah dan Ma'mar ibn Rasyid berkata, orang Musyrik disebut najis karena mereka junub. Sekalipun mereka mandi setelah melakukan hubungan seksual, mandi itu dianggap tidak sah.<sup>105</sup>

Menurut Quraish Shihab, hati orang musyrik yang najis atau kotor, karena dipenuhi kemusyrikan, dan hati orang-orang beriman itu bersih karena diisi tauhid. Maka makna najis dalam ayat ini adalah najis yang tidak Nampak bukan najis yang Nampak. Oleh

---

<sup>103</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), hlm. 191.

<sup>104</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz II, hlm. 389.

<sup>105</sup>Al-Qurthubi, *al-Jāmi li Ahkim al-Qur'ān*, Jilid IV, hlm. 448.

karena itu, wajar mereka tidak memperoleh kehormatan dekat dengan masjidil haram.<sup>106</sup>

Namun, jumbuh ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan najis dalam ayat itu bukan najis secara fisik sebagaimana anjing, melainkan najis secara non-fisik. Yaitu, menyangkut perilaku orang-orang Musyrik yang menyembah patung yang dikhawatirkan akan menggerogoti keyakinan umat Islam yang baru beberapa tahun ditata Nabi. Ditambah juga dengan sikap kaum Musyrik Mekah yang tak pernah berhenti menyerang umat Islam. Menurut Thabathaba'i, yang dimaksud dengan 'Tahun ini' dalam ayat tersebut adalah tahun 9 H.<sup>107</sup>

*Kedua*, pelarangan umat Islam untuk memintakan ampun bagi orang-orang Musyrik. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

Artinya: *"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah) bagi orang-orang Musyrik. walau orang-orang Musyrik itu adalah masih ada hubungan kerabat (dengan umat Islam), sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang Musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam".*

Para mufasir berpendapat, ayat ini turun dalam konteks ketika Rasulullah mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosa pamannya, Abu Thalib. Tatkala Abu Thalib mau meninggal dunia, Rasulullah datang menemuinya dan meminta Abu Thalib berkata, "Tidak ada tuhan selain Allah". Abu Jahal ibn Hisyam, dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah yang terlebih dulu ada di sisi Abu Thalib berkata, Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah

---

<sup>106</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,, hlm. 586.

<sup>107</sup>Muqith al-Ghazaly, *Argumen Pluralisme Agama*,, hlm. 320-321..

membenci agama Abdul Muththalib?". Dengan kejadian itu, Rasulullah meninggalkan rumah Abu Thalib, sementara Abu Jahal dan Abdullah ibn Ubai terus menjelaskan tentang agama Abdul Muththalib itu kepada Abu Thalib. Sampai akhir hayatnya, Abu Thalib mempertanyakan apa yang dimaksud dengan agama Abdul Muththalib itu dan dia enggan mengucapkan "*La ilâha illa Allah*". Dengan latar itu, maka turunlah ayat al-Qur'an yang melarang seorang Muslim memintakan ampun atas orang Musyrik.

Namun, riwayat itu dibantah Thabâthaba'i. Menurutnya, Abu Thalib sesungguhnya sudah masuk Islam. Hanya dia tidak menampakkan keislamannya untuk mengefektifkan perlindungan kepada Nabi Muhammad Saw. yang diperlakukan zalim oleh orang-orang Musyrik Mekah. Thabathaba'i menjelaskan, banyak dalil naqli shahih yang menjelaskan tentang keislaman Abu Thalib yang dibuktikan ucapan dan sikap Abu Thalib yang meng-Esa kan Tuhan dan membenarkan kenabian Muhammad.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup>Muqsith al-Ghazaly, *Argumen Pluralisme Agama*,, hlm. 321.

## BAB III

### PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT MUHAMMAD RASYID RIDHA

#### 3.1. Riwayat Hidup Muhammad Rasyid Ridha

##### 3.1.1. Kelahiran dan Kehidupan Intelektual

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qalmun, suatu kampung sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil ‘Ula tahun 1282 H. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Sayyidina Husain, Putra Ali bin Thalib dan Fatimah putri Rasulullah saw. Gelar Sayyid pada permulaan namanya adalah gelar yang biasa diberikan kepada semua yang mempunyai garis keturunan tersebut. Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat beragama serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan Syaikh.

Salah seorang kakek Rasyid Ridha, yaitu Sayyid Syaikh Ahmad, sedemikian patuh dan *wara*’-nya sehingga seluruh waktunya hanya digunakan untuk membaca dan beribadah, serta tidak menerima tamu kecuali sahabat-sahabat terdekat dan ulama, itu pun hanya pada waktu-waktu tertentu, yaitu antara ‘Ashar dan Maghrib. Ketika Rasyid Ridha mencapai umur remaja, ayahnya telah mewarisi kedudukan, wibawa, serta ilmu sang nenek, sehingga Rasyid Ridha banyak terpengaruh dan belajar dari ayahnya sendiri, seperti yang ditulis olehnya dalam buku hariannya yang dikutip oleh Ibrahim Ahmad al-‘Adawi.<sup>109</sup>

Setelah menamatkan pelajarannya di *Kuttab*, Rasyid Ridha belajar pada orang tua dan ulama-ulama setempat. Beberapa tahun kemudian Rasyid meneruskan pendidikan ke Tripoli di madrasah Ibtidaiyyah al-Rusydiyah. Di madrasah ini Rasyid Ridha belajar ilmu nahwu, sharaf, fiqh, ilmu bumi dan matematika. Tetapi bahasa pengantar di madrasah tersebut bukanlah bahasa Arab, melainkan bahasa Turki. Karena madrasah tersebut milik pemerintah Turki

---

<sup>109</sup>M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 59.

‘Utsmani. Mereka yang belajar di sana dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah Turki ‘Utsmani.<sup>110</sup>

Karena itu, Rasyid Ridha tidak tertarik untuk terus belajar di sana. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1299 H/1822 M, dia pindah ke sekolah Islam Negeri, yang merupakan sekolah terbaik pada saat itu dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar disamping diajarkan pula bahasa Turki dan Perancis. Sekolah ini didirikan dan dipimpin oleh ulama besar Syam ketika itu yakni Syekh Husein al-Jisr. Syekh inilah yang kelak mempunyai andil sangat besar terhadap perkembangan pemikiran Rasyid Ridha, karena hubungan antara keduanya tidak terhenti walaupun kemudian sekolah itu ditutup oleh pemerintah Turki. Syaikh al-Jisr adalah satu-satunya ulama terbesar di suriah yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern.<sup>111</sup> Dari sini tampak bahwa Rasyid Ridha sejak umur 17 tahun belajar ide-ide modern atas bimbingan Syaikh Husein al-Jisr.

Setelah Madrasah Wathaniyah al-Jisr ditutup, Rasyid Ridha melanjutkan pelajarannya di madrasah agama yang lain. Disamping itu, meski Madrasah Wathaniyah sudah ditutup, Ridha tetap belajar pada Syekh al-Jisr, baik di madrasah Rahbiyyah maupun rumah gurunya itu sendiri sampai selesai dan memperoleh ijazah dari gurunya pada tahun 1315/1897 M.

Selain belajar pada Syekh al-Jisr, Ridha juga pernah belajar pada ulama-ulama besar yang lain, seperti Syekh Abdul Ghani al-Rafi’i, Syekh Muhammad al-Qawaqiji, dan Syekh Mahmud Nasyabah. Pada Syekh Abdul Ghani al-Rafi’i dan Syekh Muhammad al-Qawaqiji, Ridha belajar ilmu-ilmu bahasa arab beserta sastranya dan tasauf, sedangkan pada Syekh Mahmud Nasyabah, ia belajar fiqh Syafi’i dan hadis. Berkat didikan dari Syekh Mahmud Nasyabah pula, Ridha kelak menjadi seorang pakar fiqh dan pakar hadis.

---

<sup>110</sup>A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional dalam tafsir al-Manar*, (Erlangga, 2006), hlm 27.

<sup>111</sup>Ahmad al-Syirbasi, *Rasyid Ridha, Shahibu al-Manar* (Jakarta: Pustaka Fridaus, 1996), hlm. 232-233, dan 237.

Selama belajar di Tripoli, Ridha tidak hanya berhasil menimba ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga mendapat kesempatan menulis di beberapa harian dan majalah yang terbit di Tripoli dengan bimbingan dari gurunya, Syekh al-Jisr. Pengalamannya di bidang tulis-menulis itulah kelak yang mengantarkannya menjadi seorang penulis yang produktif dan menjadi pemimpin redaksi majalah al-Manar hingga akhir hayatnya.<sup>112</sup>

Selanjutnya ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah al-'Urwah al-Wutsqa. Ia bermaksud pindah ke Istanbul agar dapat memetik ilmu Jamaluddin, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, ia tidak dapat bertemu dengannya sampai Jamaluddin wafat. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia memperoleh kesempatan untuk berjumpa dan berdialog dengannya. Perjumpaan dan dialognya ini membuahkan kesan yang mendalam dalam jiwanya dan memperkuat apa yang telah diperoleh dari al-Jisr. Walaupun tidak secara langsung berjumpa dengan Jamaluddin, ia sempat menimba ilmu daripadanya dan bahkan mengirim surat kepadanya untuk menyatakan diri sebagai muridnya, jadi guru-guru yang ikut membentuk jiwanya cukup banyak.

Pada zaman Rasyid Ridha, pelopor pembaruan ada tiga, Sayyid Ahmad Khan al-Hind, dia sebagai pendidik dan sekaligus pembaharu. Sayyid Jamaluddin al-Afghani, dia sebagai pembaharu sekaligus sebagai penggerak revolusi. Dan Syaikh Muhammad Abduh, dia sebagai pendidik dan pembaharu. Rasyid Ridha dalam akhir pembicaraannya mengatakan, gelar “guru pertama” yang dinisbahkan kepada Aristoteles menurutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, dan “guru kedua” yang ditujukan kepada Ibnu Sina menurutnya adalah Ustadz Muhammad Abduh.<sup>113</sup> Gelar al-Ustadz diberikan karena rasa percaya Rasyid Ridha kepadanya bahwa ia adalah pemimpin besar Islam yang terakhir.

---

<sup>112</sup>A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional*, hlm 28-29.

<sup>113</sup>Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 69.

Tahun 1898, Rasyid Ridha pindah ke mesir karena ide pembaruannya di negeri kelahirannya suriah mendapat tantangan dari kerajaan ‘Utsmaniyah. Beberapa bulan kemudian, ia bermusyawarah dengan gurunya, Muhammad Abduh, untuk menerbitkan majalah *al-Manar*, di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan *al-Manar* sama dengan tujuan *al-‘Urwat al-Wutsqa*.<sup>114</sup> Majalah *al-Manar* banyak menyiarkan ide-ide Muhammad Abduh yang dijelaskan dan disiarkan oleh Rasyid Ridha. Disamping itu, secara langsung menyiarkan artikel-artikel yang dikarang oleh Muhammad Abduh dan orang lain.<sup>115</sup> Dan ide-ide Rasyid Ridha sendiri dalam pembaruan sosial, agama dan pendidikan dimuat dalam majalah tersebut.

Selama 70 tahun Rasyid Ridha dalam penuh kesibukan untuk menuntut ilmu, menulis dan mengarang, ceramah, mu’tamar, mencetak dan menyalurkan, termasuk politik, kegiatan masyarakat dan menulis tafsir. Bahkan terkadang dalam perjalanannya dia pakai untuk menulis, karena waktu istirahat boleh dikatakan tidak ada. Dan pada saat ia sakit, selalu membaca sampai menjelang akhir hayatnya. Rasyid Ridha adalah manusia yang berpikiran bebas, tidak mau menerima sesuatu pemikiran kecuali yang masuk akal dan berdasarkan dalil, ia punya naluri kuat untuk mengetahui yang benar. Ia menjelaskan dalam *al-Manar* dan *al-Azhar* pendapatnya yang tidak sama dengan gurunya Syekh Hasan al-Jisr. Seluruh pendapat dalam kitab tersebut bukan dari siapa-siapa, tapi dari Rasyid Ridha sendiri. Dia juga mengatakan bahwa tidak pernah membaca sedikitpun kitab Ibn Taimiyah, kitab Ibn Qayyim dan bahkan dia mendengar dari pendapat orang bahwa Wahabiyah termasuk bid’ah dan ia tidak tahu sedikitpun tentang mereka.<sup>116</sup> Ini semua menunjukkan kebebasan berfikir Rasyid Ridha dan ide-idenya yang mencakup pembaharuan pemikirannya dalam tafsir, pemberantasan bid’ah dan khurafat serta metode awal mengajar manusia.

---

<sup>114</sup>Ahmad al-Syirbasi, *Rasyid Ridha : Shahibu al-Manar...*, hlm. 256.

<sup>115</sup>Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam,,* hlm. 70.

<sup>116</sup>Ahmad al-Syirbasi, *Rasyid Ridha : Shahibu al-Manar,,* hlm. 181.

Salah satu ide pembaruan Rasyid Ridha adalah kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan lantaran mereka tidak lagi menganut ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Perilaku mereka sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat sudah banyak masuk ke dalam Islam. Misalnya, anggapan yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat ajaran kekuatan rohani yang membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya.<sup>117</sup> Padahal menurut ajaran agama, kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dapat diperoleh melalui amal usaha yang sesuai dengan Sunnatullah. Tetapi Rasyid Ridha tidak menentang ajaran tasawuf yang benar, sebab dia pernah mengerjakan kata-kata dari Hujjah al-Islam imam al-Ghazali yang isinya bahwa ilmu itu ada yang diperoleh melalui *hawas* dan ilmu yang memancar dari hati yang bersih dari sifat-sifat yang tercela dan pemikiran yang kotor.<sup>118</sup>

Bid'ah lain yang ditentang keras oleh Ridha adalah ajaran para Syekh tarekat tentang tawakal, tawasul, dan kepatuhan yang berlebihan kepada para Syekh dan wali. Selain itu, Ridha juga mengatakan bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah sudah membudayanya paham Jabbariyah (fatalis). Padahal, Islam sendiri sebenarnya berisi ajaran yang mendorong umatnya agar bersifat dinamis. Ajaran tersebut terkandung dalam kata jihad, yang berarti berusaha keras dan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segenap pikiran, kekuatan, dan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia, dan berani berkorban, baik dengan harta benda maupun dengan jiwa raga.<sup>119</sup>

Terhadap sikap fanatik mazhab, dia menganjurkan agar ada sikap toleransi bermazhab. Dalam hal-hal dasar dari al-Qur'an dan sunnah Mutawatir yang perlu dipertahankan kesamaan paham, tapi dalam hal perincian dan bukan dasar, diberikan kebebasan bagi setiap umat untuk menjalankan mana yang disukai. Selanjutnya ia

---

<sup>117</sup>A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional*,, hlm. 34.

<sup>118</sup>Muhammad Quraish Shihab,,*Studi Kritis Tafsir al-Manar*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm. 36.

<sup>119</sup>A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional*,, hlm 34-35.

menganjurkan pembaharuan dalam bidang hukum dan penyatuan mazhab hukum.<sup>120</sup>

Dalam masalah politik, Ridha mengatakan bahwa penyebab kemunduran umat Islam di bidang ini adalah karena perpecahan yang terjadi di antara mereka. karena itu, jika mereka ingin maju, mereka harus mewujudkan persatuan dan kesatuan di kalangan mereka. yang dimaksudkannya dengan persatuan dan kesatuan itu adalah persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada keyakinan, bukan pada bahasa dan etnis. Umat Islam katanya, harus bersatu dibawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk kepada satu sistem undang-undang dan hukum.<sup>121</sup>

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha merupakan ulama yang saleh, dia membagi waktunya antara ilmu dan ibadah pada salah satu bagian masjid milik keluarganya. Masjid tempat kakeknya Syaikh Sayyid Ahmad berkhalwat dan membaca, oleh Muhammad Rasyid Ridha dijadikan sebagai tempat untuk belajar dan beribadah. Ibunya bercerita: “Semenjak Muhammad dewasa, saya tidak pernah melihat dia tidur, karena ia baru tidur sesudah kami tidur dan bangun sebelum kami terbangun.”

Dalam rangka menyucikan jiwa, Rasyid Ridha menghindari makan makanan yang lezat-lezat, atau tidur di atas kasur, mengikuti tata cara yang dilakukan oleh para sufi. Sikap ini dihasilkan oleh kegemarannya membaca kitab *Ihya 'Ulumuddin* karya al-Ghazali yang dibacanya berulang-ulang hingga benar-benar mempengaruhi jiwa dan tingkah lakunya, sampai-sampai menurut Rasyid Ridha, ia pernah merasakan seakan-akan mampu berjalan di atas air atau terbang di udara.<sup>122</sup>

Rasyid Ridha juga menceritakan peristiwa pencurian di rumahnya, Keesokan harinya, dia langsung ke Tripoli menuju sebuah toko dan meminta pemiliknya untuk memperlihatkan barang-barang yang dibelinya pada hari itu, dan ternyata ia

---

<sup>120</sup>Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam*,, hlm. 69.

<sup>121</sup>A. Athaillah, *Konsep Teologi Rasional*,, hlm. 36.

<sup>122</sup>Ibrahim Ahmad al-'Adawy, *Rasyid Ridha, al-Imam Al-Mujahid*,, hlm. 35.

menemukan barang-barang miliknya di sana.<sup>123</sup> Pengalamannya memasuki aliran tarekat Naqsyabandiah menjadikan Rasyid Ridha mampu berbicara tentang tasawuf dengan mantap, menerima apa yang baik, menolak yang bertentangan dengan agama, serta mengajak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya.

Pada saat Rasyid Ridha memulai perjuangan di kampung halamannya, baik melalui pengajian-pengajian untuk kaum pria dan wanita maupun tulisan-tulisannya di media massa, Muhammad Abduh memimpin pula gerakan pembaruan di Mesir. Majalah *al-Urwah al-Wutsqa* yang diterbitkan oleh Jamaluddinal-Afghani dan Muhammad Abduh di Paris yang tersebar keseluruh dunia Islam ikut dibaca pula oleh Rasyid Ridha dan memberi pengaruh yang sangat besar pada jiwanya, sehingga mengubah sikap pemuda yang berjiwa sufi ini menjadi seorang pemuda yang penuh semangat.

Kekagumannya kepada Muhammad Abduh bertambah mendalam sejak Abduh kembali ke Beirut untuk kedua kalinya pada 1885 dan mengajar sambil mengarang. Pertemuan antara keduanya terjadi ketika Syaikh Muhammad Abduh berkunjung ke Tripoli untuk menemui temannya Syaikh Abdullah al-Barakah yang mengajar di sekolah al-Khanutiyah. Pada pertemuan pertama ini, Rasyid Ridha sempat menanyakan kepada Abduh tentang kitab tafsir yang terbaik menurut penilaiannya. Oleh Abduh di jawab, bahwa tafsir *al-kasyshafkaranganal-Zamakhsyari* adalah yang terbaik, karena ketelitian redaksinya serta segi-segi sastra bahasa yang diuraikannya. Walaupun Abduh mengakui sorotan-sorotan Rasyid Ridha tentang paham Mu'tazilah yang dikandung oleh tafsir tersebut, namun Abduh menyatakan bahwa hal tadi tidak akan luput dari perhatian pembaca kitab-kitab yang memahami aliran-aliran Sunnah.<sup>124</sup>

### **3.1.2. Karya-karya Ilmiah Muhammad Rasyid Ridha**

Muhammad Rasyid Ridha berhasil menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>123</sup> Ibrahim Ahmad al-'Adawy, *Rasyid Ridha, al-Imam Al-Mujahid*, hlm. 38-39.

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, hlm. 56.

1. *al-Hikmah Asy-Syar'iyah fi Muhammad al-Dadiriyyah wa al-Rifa'iyah*. Buku ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belajar, isinya adalah bantahan kepada Abdul Hadyi ash-Shayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul kadir al-Jailani, juga menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh para penganut tasawuf, tentang busana Muslim, sikap meniru non-Muslim, imam Mahdi, masalah dakwah dan kekeramatan.
2. *al-Azhar dan al-Manar*, yang isinya antara lain sejarah al-Azhar, perkembangan dan misinya, serta bantahan terhadap sebagian ulama Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya.
3. *Tarikh al-Ustadz al-Imam*, berisi riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya.
4. *Nida' li al-Jins al-Lathif*, berisi uraian tentang hak dan kewajiban-kewajiban wanita.
5. *Zikra al-Maulid An-Nabawi*.
6. *Risalat al-Hujjah al-Islam al-Ghazali*.
7. *al-Sunnah wa al-Syi'ah*.
8. *al-Wahdah al-Islamiyah*.
9. *Haqiqah al-Riba*.
10. Majalah al-Manar, yang terbit sejak 1315 H/1898 M sampai dengan 1354 H/1935 M.
11. *Tafsir al-Manar*.
12. Tafsir surah al-Kautsar, al-Ikhlash, dan al-a'udzatayn.<sup>125</sup>

### **3.2. Riwayat Penulisan Tafsir al-Manar**

#### **3.2.1. Profil Tafsir al-Manar**

Pada awalnya, tafsir yang lebih dikenal dengan al-Manar adalah sebuah nama majalah yang mengelola masalah-masalah agama dan sosial budaya. al-Manar terbit pertama kali pada tanggal

---

<sup>125</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, hlm. 58.

17 Maret 1898 M, dilatarbelakangi oleh keinginan Rasyid Ridha untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang mengolah masalah-masalah agama dan sosial budaya. Tafsir al-Manar bersumber dari perkuliahan Muhammad Abduh di Universitas al-Azhar, yang disusun oleh Muhammad Rasyid Ridha setelah beliau wafat.

Tafsir al-Manar adalah sebuah tafsir yang banyak mengangkat pendapat para ulama salaf, sahabat dan tabi'in. Demikian juga banyak memuat tentang retorika bahasa Arab dan penjelasan tentang sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an dalam tafsir al-Manar ditafsirkan dengan gaya bahasa yang menarik, makna-maknanya diungkapkan dengan redaksi yang mudah dipahami, berbagai persoalan dikupas secara tuntas, tuduhan dan kesalahpahaman pihak musuh yang dituduhkan kepada Islam dibantah dengan tegas, penyakit-penyakit sosial diterapi dengan petunjuk al-Qur'an. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa tujuan utama tafsirnya untuk memahami kitab Allah sebagai sumber ajaran agama yang membimbing umat manusia kearah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.<sup>126</sup>

Kitab tafsir ini khususnya pada bagian yang ditulis Rasyid Ridha ingin memfungsikan tujuan utama kehadiran al-Qur'an, yakni sebagai petunjuk dan pemberi jalan keluar bagi problem-problem yang dihadapi umat manusia. Karenanya, penulisnya ingin menampilkan al-Qur'an sesuai dengan wajah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkeaitan dengan perkembangan masyarakat Islam. Tafsir al-Manar juga banyak memuat pendapat-pendapat mufasssir klasik terkenal seperti imam al-Tabari dan al-Alusy.<sup>127</sup>

Tafsir al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya tiga tokoh Islam, yaitu Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Tokoh pertama menanamkan gagasan-gagasan kebaikan masyarakat kepada sahabat dan muridnya Syekh Muhammad Abduh. Oleh

---

<sup>126</sup>Manna al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 463.

<sup>127</sup>Ma'shun Nur Alim, *Hermeneutika Penafsiran Ayat-Ayat Kalam dalam Tafsir al-Manar*, (Tangerang: Young Publishing Muslim, t.t), hlm. 14.

tokoh kedua ini gagasan-gagasan itu dicerna, diterima, dan diolah, kemudian disampaikan melalui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan diterima oleh antara lain tokoh ketiga yang kemudian menulis semua yang disampaikan oleh sahabatnya dan gurunya itu dalam bentuk ringkasan dan penjelasan.

Ringkasan dan penjelasan itu kemudian dimuat secara berturut-turut dalam majalah al-Manar yang dipimpin dan dimilikinya itu dengan judul Tafsir al-Qur'an al-Hakim didasari dari kuliah al-Ustadz al-Imam Muhammad Abduh. Abduh sempat menyampaikan kuliah-kuliah tafsirnya dari surah al-Fatihah sampai dengan surah an-Nisa' 125. Kemudian Rasyid Ridha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara sendirian yang pada garis besarnya mengikuti metode dan ciri-ciri pokok yang digunakan oleh gurunya (Muhammad Abduh) sampai dengan ayat 101 surah Yusuf.<sup>128</sup>

Karena itu tafsir al-Manar yang terdiri atas 12 jilid itu lebih wajar untuk dinisbahkan kepada Sayyid Muhammad Rasyid Ridha. Sebab, di samping lebih banyak ditulisnya baik dari segi jumlah ayat maupun dari segi jumlah halamannya, juga karena dalam penafsiran ayat-ayat surah al-Fatihah dan surah al-Baqarah serta surah an-Nisa' ditemui pula pendapat-pendapat Rasyid Ridha yang ditandai olehnya dengan menulis kata *Aqul* sebelum menguraikan pendapatnya.<sup>129</sup>

### **3.2.2. Metode Penafsiran Tafsir al-Manar**

Metode yang dipakai oleh Rasyid Ridha dalam al-Manar adalah menafsirkan al-Qur'an dengan Qur'an, dengan hadis-hadis shahih dan dengan tetap berpegang pada makna menurut pengertian bahasa. Beliau memandang teks induk al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Dalam tafsirnya, ia tidak menjadikan ayat berupa kepingan-kepingan atau memisahkan ayat yang satu dari lainnya, tetapi menyetangkannya secara utuh. Kemudian baru diterangkan maksud serta tujuannya secara umum. Ia tidak banyak mempermasalahkan bahasa, seperti nahwu dan balaghah. Ia pun tidak sampai terperosok masuk ke persoalan paling detail atau soal-

---

<sup>128</sup>Manna al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, hlm. 463.

<sup>129</sup>Muhammad Quraish Shibab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, hlm. 67.

soal lainnya yang bersifat partial (kulliyat) serta maknanya yang bersifat umum. Tetapi lebih mengutamakan soal makna. Ia menyelidiki sebab dan faktor yang dapat menghubungkan ajaran al-Qur'an dengan ilmu-ilmu sosial dan politik.<sup>130</sup>

Pada dasarnya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengikuti metode dan ciri-ciri pokok yang digunakan oleh gurunya, Syaikh Muhammad Abduh. Namun, seperti yang diakui sendiri oleh Rasyid Ridha, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya setelah Rasyid Ridha menulis *al-Manar* atas usahanya sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut:

1. Keluasan pembahasan tentang ayat-ayat yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi saw.
2. Keluasan pembahasan tentang pernafsiran ayat dengan ayat yang lain.
3. Penyisipan pembahasan-pembahasan yang luas tentang hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masanya, dengan tujuan mengantar kepada penjelasan tentang pertunjuk agama, baik yang menyangkut argumentasi keyakinan maupun pemecahan problem-problem yang berkembang.
4. Keluasan pembahasan tentang arti *mufradat* (kosakata), susunan redaksi, serta pengungkapan pendapat-pendapat ulama di bidang tersebut.<sup>131</sup>

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan kepribadian ilmiah Sayyid Muhammad Rasyid Ridha serta pengaruh yang ditinggalkan oleh ulama-ulama terdahulu terhadapnya. Perbedaan *Pertama*, menyangkut keluasan pembahasan di bidang hadis, menunjukkan kemantapannya dalam bidang ini, sekaligus menghindari apa yang dikemukakannya menyangkut kekurangan Syaikh Muhammad Abduh, yakni kekurangan di bidang ilmu-ilmu hadis, riwayat,

---

<sup>130</sup>Ahmad al-Syirbasi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, hlm. 161-162.

<sup>131</sup>Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 261.

hafalan, dan *al-jarh wa al-ta'dil*.<sup>132</sup> *Kedua*, tentang penafsiran ayat dengan ayat, adalah pengaruh imam Ibnu Katsir yang sangat dikaguminya, kekaguman yang mendorongnya untuk mencetak tafsir Ibnu Katsir dan menyebarkanluaskannya keseluruh negara Arab, bahkan dunia Islam. *Ketiga*, menurut al-Dzahaby menyangkut penyisipan pembahasan-pembahasan yang luas tentang berbagai masalah adalah gambaran dari profesi Rasyid Ridha sebagai wartawan yang mempunyai hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat dan dengan aneka ragam aliran dan tingkat kepercayaan.<sup>133</sup>

Beberapa prinsip penafsiran yang menjadi kerangka metodologi al-Manar adalah,

*Pertama*, penggunaan akal secara luas dalam menafsirkan al-Qur'an. Rasionalitas yang dijunjung tinggi oleh pengarang tafsir ini bertitik tolak dari asumsi bahwa ada masalah keagamaan yang tidak dapat diyakini kecuali melalui pembuktian akal, sebagaimana diakuinya pula bahwa ada masalah keagamaan yang sulit dipahami oleh akal manusia, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan akal. Meski demikian, ada perbedaan antara penggunaan akal bagi Abduh dan bagi Mu'tazili, Abduh menggunakan akal bukan untuk mendukung suatu ide yang ada dalam pikirannya. Ini sangat berbeda dengan golongan Mu'tazilah yang berangkat dari suatu ide, kemudian menggunakan akal untuk mencari alasan logika untuk membenarkan ide tersebut.

*Kedua*, di kalangan ulama tafsir, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dikenal sebagai peletak dasar tafsir yang bercorak adabi ijtima'i. ayat-ayat yang ditafsirkannya selalu dihubungkan dengan keadaan masyarakat dalam usaha mendorong ke arah kemajuan. Rasyid Ridha menilai keterbelakangan masyarakat Islam disebabkan kebodohan dan kedangakalan pengetahuan mereka akibat taklid dan pengabaian peranan akal.<sup>134</sup>

---

<sup>132</sup>Muhammad Quraish Shibab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*,, hlm. 67.

<sup>133</sup>M. Quraish Shibab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*,, hlm. 69.

<sup>134</sup>Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*,, hlm. 261.

Dalam al-Manar, Rasyid Ridha menjelaskan bahwa tafsir beliau adalah satu-satunya kitab tafsir yang menyatukan hadis-hadis shahih dengan berbagai keterangan yang masuk akal, menjelaskan hikmah perundang-undangan dan sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Selain itu, al-Qur'an merupakan hidayah bagi seluruh umat manusia di segala zaman dan tempat, sebagai hujjah ilahi dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang tak mungkin dibantah, baik oleh manusia maupun oleh jin. Kitab Tafsir al-Manar merupakan kitab penyeimbang antara hidayat ilahi dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh kaum muslimin pada zaman sekarang. Tafsir al-Manar adalah tafsir yang mudah dipahami serta menghindari Istilah-istilah ilmu dan teknologi.<sup>135</sup>

Selain itu, terdapat beberapa persamaan diantara keduanya, diantara contoh-contoh persamaan keduanya adalah:

1. Menganggap satu surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Seperti ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Ali 'Imran 37:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: "Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab."

Muhammad Abduh menolak pendapat yang menyatakan bahwa rezeki yang dimaksud adalah buah-buahan musim dingin yang didapatnya di musim panas dan sebaliknya, dengan alasan

---

<sup>135</sup>Ahmad al-Syirbasy, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, hlm. 162-163.

bahwa pengertian rezeki tidak harus dikaitkan dengan suatu hal yang luar biasa. Pernyataan datangnya rezeki dari Allah adalah suatu hal yang wajar bagi beriman sejak dahulu hingga masa kini, walaupun rezeki tersebut diperoleh dengan cara luar biasa.

Pendapat Abduh di atas dijelaskan oleh Rasyid Ridhadengan mengemukakan rezeki yang diperoleh maryam dalam ayat ini adalah banyaknya rezeki yang diperolehnya di musim paceklik, bukannya rezeki tersebut adalah buah-buahan musim panas di musim dingin atau sebaliknya.<sup>136</sup> Banyaknya rezeki di musim paceklik, walaupun tidak sering dialami seseorang, masih berada dalam batas keluarbiasaan (keramat).

## 2. Bersikap hati-hati terhadap hadis Nabi saw.

Sebagaimana gurunya Syaikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha juga tidak menerima semua hadis-hadis nabi, walaupun hadis tersebut ditemukan dalam sahih Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, yang keduanya menurut mayoritas ulama merupakan kitab-kitab yang hadis-hadisnya paling shahih. Seperti penolakan beliau terhadap hadis riwayat Muslim Dari Abu Hurairah yang artinya:

*Abu Hurairah berkata: " Rasulullah saw memegang tanganku sambil bersabda, 'Allah yang maha mulia lagi maha agung menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, dan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Senin, menciptakan keburukan pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan binatang pada hari Kamis, dan menciptakan Adam sesudah Ashar hari Jum'at, akhir penciptaan pada akhir saat dan saat-saat hari Jum'at antara Ashar sampai malam.'"*

Hadis ini tidak diakui keshahihannya oleh Rasyid Ridha, beliau berkomentar bahwa hadits Abu Hurairah ini ditolak karena *Matan* (redaksi) nya bertentangan dengan al-Qur'an. Adapun sanadnya, maka janganlah Anda terperdaya oleh riwayat Muslim, karena dia meriwayatkan, sebagaimana selainnya meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad al-A'war al-Mashish dari Ibnu Juraij,

---

<sup>136</sup>M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*,, hlm. 70-71.

sedang yang bersangkutan telah berubah pikirannya (pikun) pada akhir usianya. Yang telah terbukti bahwa dia meriwayatkan hadits setelah perubahan akalunya itu seperti apa yang disebutkan dalam kitab *Tahdzib Al-Tahdzib*, dan lain-lain. Agaknya hadis tersebut adalah salah satu hadis yang diriwayatkannya setelah perubahan tersebut.

### 3. Bersikap Hati-hati terhadap pendapat sahabat.

Rasyid Ridha sebagaimana halnya Muhammad Abduh sangat berhati-hati terhadap riwayat-riwayat yang mengemukakan pendapat-pendapat sahabat. Kehati-hatian tersebut disebabkan oleh apa yang telah diuraikan ketika dikemukakan pendapat Muhammad Abduh dalam hal yang sama. Ulama-ulama tafsir mengakui bahwa banyak sekali riwayat-riwayat yang mengemukakan pendapat-pendapat sahabat yang nilainya jauh dari predikat shahih, khususnya yang mengatasmakan ‘Ali bin Abi Thalib dan Ibnu ‘Abbas, sehingga as-Sayuthi dalam al-Itqan menyatakan bahwa dalam kitab *Fadha'il al-Imran al-Syafi'i* karangan Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Syakir al-Qatthan terdapat satu riwayat dari Ibnu Abdil Hakam yang menyatakan, saya mendengar Imam Syafi'i berkata: "tidak sah (riwayat yang dinisbahkan) dari Ibnu ‘Abbas menyangkut tafsir kecuali sekitar 100 hadis."<sup>137</sup>

### 3.3. Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha

Dalam al-Qur'an, terdapat tiga ayat yang secara tekstual membicarakan pernikahan beda agama antara orang Islam dengan non muslim. *Pertama*, surat al-Baqarah ayat 221, mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik. *Kedua*, surat al-Mumtahanah ayat 10, mengenai larangan muslimat menikah dengan lelaki kafir. *Ketiga*, surat al-Maidah ayat 5, mengenai kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahli kitab*. Dalam tesis ini, penulis hanya akan membahas dua ayat yang menyangkut pernikahan beda agama, yaitu surat al-Baqarah 221 dan al-Maidah ayat 5. Hal ini karena Rasyid Ridha wafat sebelum selesai menulis tafsir al-Manar.

---

<sup>137</sup>M. Quraish Shibab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*,, hlm. 85-86.

### 3.3.1. Penafsiran Rasyid Ridha terhadap surat al-Baqarah 221

Dalam Surat al-Baqarah 221, Allah SWT secara tegas melarang lelaki muslim menikah dengan perempuan musyrik. Allah Berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ أَوْلِيَاكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dalam Tafsir al-Manar, Rasyid Ridha menyebutkan beberapa riwayat mengenai kasus turunya ayat ini. *Pertama*, riwayat al-Wahidi dari Ibn ‘Abbas r.a. sesungguhnya Rasulullah mengutus seorang laki-laki dari Ghany yang disebut dengan Mursyid bin abu Mursyid sekutu bani Hasyim ke Makkah untuk membebaskan orang muslim yang menjadi tawanan. ketika dia sampai di Makkah terdengarlah berita kedatangannya itu oleh seorang perempuan yang bernama ‘Inaq dan dia ini kekasih Mursyid ketika di masa Jahiliyah, maka setelah Mursyid memeluk Islam dia menjauhkan diri dan berpaling dari perempuan tersebut, namun ketika perempuan itu mendatanginya dengan mengucapkan “celaka kamu ya Mursyid jangan tinggalkan aku” lalu Mursyid berkata: “Sesungguhnya agamaku (Islam) telah menjadikan jurang pemisah dan mengharamkan kita berdua”, tapi apabila kamu masih

suka maka aku akan mengawini kamu, 'Inaq menyambut baik tawaran Mursyid. Kemudian Mursyid berkata, "apabila aku telah kembali kepada Rasulullah saw aku akan minta izin kepada beliau dan aku akan menikahi kamu". 'Inaq berkata: "Engkau telah berpaling", kemudian dia mengadukannya kepada orang lain. Lalu mereka memukulinya dan meninggalkannya .<sup>138</sup>

Setelah Mursyid menyelesaikan tugasnya di Makkah dan kembali kepada Rasulullah saw, lalu ia menceritakan apa yang dialaminya dengan perempuan tersebut dan dia menanyakan kepada Rasulullah "Apakah perempuan tersebut halal baginya"? dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa perempuan tersebut sangat memikat hatinya. Maka turunlah ayat "*Janganlah kalian nikahi wanita musyrik sehingga mereka beriman.*"

*Kedua*, sebagaimana yang diriwayatkan al-Suday dari Ibn Abbas r.a. sesungguhnya ayat ini turun dalam kasus Abdullah bin Rawahah yang mempunyai budak hitam, dia memarahinya dan menamparnya. Kemudian dia merasa cemas lalu mendatangi Rasulullah saw kemudian menceritakan kondisi budak tersebut. Lalu Rasulullah bertanya: Siapakah dia sesungguhnya wahai Abdullah? dia menjawab: Dialah hamba Allah yang rajin berpuasa, selalu menegakkan shalat, rajin berwudhu', dan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah Saw.

Kemudian Rasulullah mengatakan, "dia adalah perempuan yang beriman, kamu harus memperlakukannya dengan baik." Abdullah menjawab: Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan haq, sungguh aku pasti akan membebaskannya dan mengawininya. Setelah dia melaksanakan apa yang dia niatkan sebelumnya, orang-orang muslim mencela dan mencemoohnya sambil berkata: "Dia menikahi budak", sedangkan mereka lebih

---

<sup>138</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*.,, Juz II, hlm. 248.

cenderung menikahi wanita yang *musyrik* demi keturunannya, maka Allah menurunkan ayat tersebut.<sup>139</sup>

Dalam hal perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik, Rasyid Ridha mengharamkannya sebagaimana teks dzahir surat al-Baqarah 221. Terkait makna musyrik dalam ayat tersebut, Rasyid Ridha menyatakan bahwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidupnya. Pendapat Rasyid Ridha berbeda dengan sebagian ulama. Menurut mereka, bahwa yang dimaksud dengan musyrik pada ayat itu adalah umum, termasuk didalamnya *Ahli Kitab*, karena sebagian dari mereka itu adalah musyrik. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Surat an-Nisa' ayat 48 yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْزِفُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْزِفُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*”

Kemudian Surat al-Bayyinah ayat 1,

لَمِ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: “*Orang-orang yang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.*”

Rasyid mengutip Pendapat imam Ibnu Jarir al-Tabari. Menurut beliau, bahwa musyrikat yang dilarang dinikahi dalam surah al-Baqarah 221 adalah tertentu kepada musyrikat bangsa Arab saja. Karena pada waktu al-Qur'an diturunkan mereka tidak mempunyai kitab suci dan menyembah berhala.<sup>140</sup> Adapun musyrikat bukan Arab, seperti wanita Cina, India yang diduga dulu

---

<sup>139</sup>Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *al Dur al Mansur fi al-tafsir al ma'tsur*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1411 H. 1990 M), Cet. 1, Juz 1, hlm. 459.

<sup>140</sup>Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Jilid II, hlm. 390.

mempunyai kitab suci atau semacam kitab suci, seperti pemeluk agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan yang percaya kepada Tuhan yang maha Esa, mereka boleh dinikahi oleh lelaki muslim.<sup>141</sup>

Menurut Muhammad Abduh, yang dimaksud perempuan Musyrik adalah wanita selain *Ahli Kitab* dari perempuan Arab.<sup>142</sup> Dengan demikian, *Ahli Kitab* tidak termasuk di dalamnya. Muhammad Abduh memang memberi definisi musyrik yang haram dinikahi hanya wanita arab, karena memang agama Islam punya siasat yang khusus terhadap orang musyrik, dikarenakan orang-orang musyrik itu tidak punya status yang jelas, maka Islam tidak mengakui keberadaan agama mereka, dengan adanya siasat seperti ini, maka orang-orang musyrik itu bisa memeluk agama Islam.

Selanjutnya, Rasyid Ridha menyebutkan dalam al-Manar, bahwa Para ulama berbeda pendapat tentang kaum Majusi, apakah mereka termasuk golongan musyrik? Sebagian ulama memasukkan mereka kedalam golongan musyrik, karena mereka tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup. Sebagian ulama lain berpendapat, seperti agama-agama lain, Majusi juga mempunyai kitab suci hanya saja kitab suci mereka sudah diubah oleh tangan-tangan manusia. Lebih lanjut, Rasyid Ridha menyebutkan pendapat sebagian Fuqaha. menurut mereka, golongan Majusi mempunyai suatu pedoman yang mirip kitab suci.<sup>143</sup>

### 3.3.2. Penafsiran Rasyid Ridha terhadap surat al-Maidah 5

Dzahir teks al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5 secara jelas membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan *Ahli Kitab*. Allah SWT berfirman,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا

---

141

<sup>142</sup>Muhammad Abduh, 'Amal al-Kamilah,, hlm. 583 dan *Tafsir al-Manar,,* Juz II, hlm. 348.

<sup>143</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,,* Juz II, hlm. 349.

آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Dalam menanggapi kasus pernikahan beda agama antara lelaki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab*, dalam al-Manar Rasyid Ridha menyampaikannya dalam dua bentuk pendapat. yakni pendapat yang membolehkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab*, dan pendapat yang mengharamkan pernikahan dengan perempuan *Ahli Kitab*. Sebagian ulama salaf mengharamkan lelaki muslim menikah dengan perempuan non muslim, baik dari golongan Musyrik, *Ahli Kitab*, maupun agama-agama lain. Sedangkan mayoritas ulama salaf dan khalaf memperbolehkan lelaki muslim menikah dengan perempuan *Ahli Kitab*, dan melarang menikahi perempuan musyrik.<sup>144</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini karena dua ayat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah 221 dan al-Maidah ayat 05. Golongan yang mengharamkan menikah dengan *Ahli Kitab* berpandangan bahwa surat al-Maidah telah di nasakh oleh surat al-Baqarah 221. Pendapat mereka mendapat penolakan dari ulama yang membolehkan lelaki muslim menikah dengan *Ahli Kitab*. Menurut mereka, surat al-Baqarah 221 tidak bisa menasakh al-

---

<sup>144</sup>Rasyid Ridha, *al-Manar*,,, Juz 6, hlm. 186.

Maidah 05, karena ayat yang lebih awal diturunkan tidak mungkin bisa menghapus hukum ayat yang diturunkan sesudahnya.<sup>145</sup>

Dalam ayat tersebut yang menjadi penekanannya menurut Rasyid Ridha adalah siapa saja yang masuk kriteria *Ahli Kitab* yang diperbolehkan dinikahi. Muhammad Rasyid Ridha menegaskan, pengertian *Ahli Kitab* tak bisa hanya dibatasi kepada dua kelompok saja yakni Yahudi dan Nasrani. Menurutnya, kaum Majusi, kaum Shabi'un, kaum Hindu, Budha dan konfusius bisa juga disebut *Ahli Kitab*. Memang al-Qur'an hanya menyebut Majusi, Shabi'un, disamping Yahudi dan Nasrani. Aku hendak menyebut kaum Brahma (Hindu), Budha, dan pengikut konfusius. Ini menurut Rasyid Ridha, disebabkan karena soal teknik belaka. Bahwa di samping karena Majusi dan Shabi'un menjadi sasaran mula-mula al-Qur'an, juga karena Secara geografis kaum Majusi dan Shabi'un yang tumbuh di Irak dan Bahrain adalah yang paling dekat dengan pusat wahyu. Orang-orang Arab belum mengadakan perjalanan ke India, Jepang, Korea dan China sehingga agama-agama seperti Hindu-Budha, dan Konfusius tak dikenal.

Al-Qur'an, menurut Ridha, tak mungkin menyebut agama-agama yang asing di telinga orang Arab. ketika Islam sudah berkembang ke negeri-negeri lain dan berjumpa dengan beragam agama, maka penyebutan *Ahli Kitab* itu bisa mencakup pengikut Hindu, Budha, konfusius, dan lain-lain. Intinya, Siapa saja yang berpegangan kepada sebuah kitab suci yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur yang dibawa para nabi maka mereka itu adalah *Ahli Kitab*. Mereka juga mempunyai kitab suci dan menyembah tuhan seperti orang Islam. Tetapi setelah waktu yang lama, asal-usulnya tidak diketahui lagi. Utusan yang datang kepada mereka adalah seorang Rasul Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Fathir ayat 24,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

---

<sup>145</sup>Rasyid Ridha, *al-Manar*,,, Juz 6, hlm. 187.

Artinya: “*Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.*”

Kemudian dalam surat al-Ra’d ayat 7,

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

Artinya: “*dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.*”

Menurut Rasyid Ridha, dengan berpegang pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 5, menikahi perempuan-perempuan *Ahli Kitab* hukumnya halal secara mutlak.<sup>146</sup> Hal ini, menurut Rasyid Ridha, karena Tuhan orang Islam dan *Ahli Kitab* adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan keduanya pada hakikatnya adalah satu. Di dalam kitab suci masing-masing mengandung ajaran untuk beriman dan mengesakan Tuhan, percaya kepada hari akhir dan melakukan amal saleh.<sup>147</sup> Dengan adanya pernikahan seperti itu, perempuan *Ahli Kitab* bisa mengetahui kesamaan sekaligus perbedaan antara ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani.<sup>148</sup>

Menurut beliau hal tersebut karena keterangan al-Quran dan bukti sejarah, bahwa setiap umat telah Allah utus seorang Rasul untuk menjadi petunjuk sekaligus pemimpin mereka. Mereka juga mempunyai kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul mereka sebagai pedoman hidup. Hanya saja terjadi penyelewengan (*tahrif*) terhadap kitab suci mereka seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi dan Nasrani. Apalagi menurut Rasyid Ridha hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh.

Perempuan *Ahli Kitab* yang dinikahi oleh lelaki muslim akan hidup dibawah naungan suaminya yang merupakan seorang muslim, dia akan hidup dibawah undang-undang dan aturan agama Islam. Sehingga lambat laun akan paham bagaimana hakikat ajaran

---

<sup>146</sup>Rasyid Ridha, *al-Manar*,,, Juz II, hlm. 350.

<sup>147</sup>Rasyid Ridha, *al-Manar*,,, Juz II, hlm. 286.

<sup>148</sup>Rasyid Ridha, *al-Manar*,,, Juz IV, hlm. 158-159.

Islam, dan terpengaruh dengan ajaran-ajaran Islam. Dan pada akhirnya akan menjadi seorang muslimah setelah lama hidup dengan suaminya dan dengan masyarakat muslim. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Rasyid Ridha, kriteria perempuan *Ahli Kitab* yang boleh untuk dinikahi adalah perempuan yang *muhsanat* sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut.

Lebih lanjut, Rasyid Ridha memberikan catatan, bahwa laki-laki yang diperbolehkan menikahi perempuan *Ahli Kitab* adalah laki-laki yang kuat imannya. Muhammad Rasyid Ridha masih mempertimbangkan dari aspek maslahat dan faktor negatifnya. Walaupun al-Qur'an secara tegas telah menyinggung kebolehan lelaki muslim menikah dengan perempuan *Ahli Kitab*, tetapi jika mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya, misalnya perempuan *Ahli Kitab* itu lebih pintar dari suaminya yang muslim dan dia tahu dengan kelebihan dirinya (cantik lagi kaya) dan dia bakal mengajak suaminya yang muslim ini untuk mengikuti agama istrinya yang *Ahli Kitab* maka hal seperti ini dilarang *li sad al-zariyah*.<sup>149</sup>

Syekh Rasyid Ridha memperingatkan bahaya pernikahan dengan perempuan *Ahli Kitab*. Suami bisa tertarik kepada agama istrinya, karena ilmu atau kecantikannya. Atau karena kebodohan dan kelemahan akhlak suami. Pada zaman sekarang, hal ini banyak terjadi pada perkawinan kaum muslimin yang lemah dengan wanita eropa atau *Ahli Kitab* yang lain. Karenakebodohan dan kelemahan, para suami terkena fitnah istri mereka, dan akhirnya masuk kepada agama istri yang *Ahli Kitab*, sedangkan menutup *zari'ah* adalah wajib dalam Islam.<sup>150</sup>

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, tujuan dihalalkannya menikahi perempuan *Ahli Kitab* adalah untuk memperlihatkan sifat kasih sayang kepada mereka, supaya mereka bisa melihat betapa indahnya muamalah dalam agama Islam dan kemudahan syariatnya. Hal itu bisa terwujud dengan melakukan pernikahan dengan mereka. karena laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga.

---

<sup>149</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*,, Juz IV , hlm. 859.

<sup>150</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*,, Juz VI , hlm. 193.

Jika muamalah suami bagus terhadap istrinya, maka itu menjadi pertanda bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengajarkan untuk bersikap adil kepada muslim dan non muslim, dan agama yang mengajarkan muamalah yang baik dengan orang-orang yang berbeda.<sup>151</sup>

### **3.4. Analisis Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dilihat bahwa penekanan pada aspek pluralisme agama sangat kuat yang dimana salah satu dari tujuan Rasyid Ridha membolehkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* adalah untuk memperlihatkan sikap Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang dan muamalah yang baik. Sehingga penerapan muamalah yang secara tidak langsung bisa diperlihatkan kepada perempuan yang telah dinikahi untuk menjadikannya sebagai muslimah yang utuh. Namun pada tataran mudharatnya tentu perlu diperhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan sebuah pertentangan.

Penafsiran-penafsiran Rasyid Ridha tentang hukum lelaki muslim menikahi perempuan musyrik dalam surat al-Baqarah 221 adalah dilarang dalam agama. Walaupun perempuan tersebut berparas cantik, hartawan maupun bangsawan. al-Qur'an menegaskan bahwa menikahi budak perempuan yang hitam lebih baik daripada menikahi perempuan yang menyekutukan Allah SWT. Sebab, orang Islam dengan musyrik memiliki keyakinan dan pendirian yang berbeda. Orang muslim adalah umat yang bertauhid, sedangkan orang musyrik masih mempertahankan kemusyrikan. Rasyid Ridha menekankan bahwa lelaki muslim boleh menikahi musyrik jika mereka mau beriman.

Apabila dia telah beriman, maka hilanglah sekat yang memisahkan diantara mereka. Dapatlah bertemu kedua hati itu pada akidah terhadap Allah dan selamatlah unsur-unsur kemanusiaan antara keduanya dari hal-hal yang menghalanginya dan merusaknya. Selamatlah unsur-unsur itu dan menjadi kuat dengan

---

<sup>151</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*,, Juz II , hlm. 351.

adanya jalinan yang baru, yaitu jalinan akidah.<sup>152</sup> Pasangan yang berbeda agama tidak dapat bersatu dalam membangun kehidupan, karena misi dan jalan keduanya berbeda. Jalan laki-laki dan wanita musyrikin adalah ke neraka, seruan mereka juga ke neraka, sedangkan jalan laki-laki mukmin dan mukminah adalah jalan Allah, jalan yang menuju surga.<sup>153</sup>

Ketertarikan kepada perempuan musyrik bersumber dari insting, tidak disertai dengan rasa kemanusiaan yang luhur, dan tidak lebih tinggi dari kedudukan anggota tubuh panca indera. Padahal, keindahan hati itu lebih dalam dan lebih mahal. Sehingga, seandainya wanita itu bukan wanita merdeka sekalipun, penobatannya kepada Islam akan mengangkat derajatnya melebihi kedudukan wanita musyrikan bangsawan sekalipun. Karena, penobatannya adalah kepada Allah, penobatan yang paling tinggi.

Perlu waspada apabila ingin menjalin hubungan pernikahan dengan mereka, karena ikatan tali perkawinan memiliki pengaruh yang kuat dan menonjol dalam membantu dakwah mereka, karena dalam perkawinan saling toleransi terhadap orang musyrik sesuatu yang dilarang karena dinilai membawa keburukan, dan juga menolong mereka dalam kekufuran. Karena orang-orang musyrik itu tidak punya kitab yang jelas dan hanya mengikuti kebiasaan atau tradisi nenek moyang mereka serta akidah mereka melenceng jauh karena menyekutukan Tuhan.

Dengan demikian, penanaman sikap pluralisme dalam beragama bukanlah bagaimana bisa menikahi perempuan yang berbeda keyakinan meskipun ia seorang *Ahli Kitab*, karena perempuan *Ahli Kitab* yang ada pada zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi sehingga tidak menutup kemungkinan nilai dakwah yang diinginkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi penanaman sikap pluralisme dengan nilai toleransi yang tinggi bisa diaplikasikan dalam hidup bermasyarakat dengan saling menghargai karena dengan demikian nilai-nilai keislaman bisa diwujudkan dalam tataran keberagaman antar agama.

---

<sup>152</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.,, hlm. Juz II, hlm. 128.

<sup>153</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.,, hlm. Juz II, hlm. 129.

Hal yang paling signifikan adalah dikhawatirkan aqidah mereka akan teradopsi oleh laki-laki dan perempuan muslim apabila menjalin ikatan pernikahan. Diantara alasan tidak bolehnya seorang muslim menikah dengan orang musyrik karena seperti mereka langsung menutup telinga begitu mendengar ajakan Islam, memiliki hati yang keras dan akan memalingkan diri, tidak bersimpati dengan ajaran Islam, karena memang akal mereka sudah *jumud*, hatinya tertutup dan kalau seandainya mereka menikah dengan lelaki muslim maka kemungkinan besar dia tidak setia, tidak menepati janji dan akan mengkhianati suaminya dan hartanya, dia juga tidak segan-segan akan berbuat keji dan melakukan apa saja yang dia kehendaki.<sup>154</sup>

Menurut analisis penulis, dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Rasyid Ridha pada subbab di atas secara jelas sesungguhnya Rasyid Ridha mengharamkan perkawinan beda agama antara lelaki muslim dengan perempuan musyrik dan menghalalkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *Ahli Kitab*. Namun, penafsirannya terhadap makna term musyrik sangat sempit, sedangkan penafsiran terhadap term *Ahli Kitab* begitu luas sehingga pengharaman perkawinan seorang muslim dengan perempuan musyrikah sangat terbatas. sebaliknya pembolehan perkawinan dengan perempuan *Ahli Kitab* menjadi sangat luas.

Dari penafsiran Rasyid Ridha terhadap makna musyrik yang hanya terbatas kepada perempuan bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci atau semacam kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi mereka, maka timbul pertanyaan, apakah musyrik Arab sekarang masih ada? Jika memang masih ada, maka hukum haram tersebut masih berlaku. Tetapi jika tidak ada lagi maka hukum tersebut tidak lagi berlaku. Maka dapat dipahami jika musyrik Arab sudah tidak ada maka siapapun dapat melakukan perkawinan tanpa ada satu agama dan keyakinan manapun yang dapat menghalangi terjadinya hubungan perkawinan tersebut.

---

<sup>154</sup>Muhammad Abduh, *al- 'Amal al-Kamilah*, Juz IV, hlm. 586.

Pendapat Rasyid Ridha selaras dengan Abd Abdillah Ibn Hanbal. Beliau pernah ditanya tentang apa yang dimaksud dengan Musyrik dalam ayat tersebut. Beliau menjawab, “Perempuan-perempuan Musyrik Arab yang menyembah patung.”<sup>155</sup> Nurkhalis Madjid dan kawan-kawan berpendapat bahwa larangan menikahi orang musyrik pada saat itu karena dikhawatirkan wanita musyrik atau laki-laki musyrik memerangi Islam. Sebab kita mengetahui bahwa ayat ini turun dalam situasi terjadi ketegangan antara orang-orang musyrik Arab dengan orang-orang Islam,<sup>156</sup> tetapi menurut Nurkhalis Madjid larangan menikah orang Islam dengan orang musyrik dalam ayat ini terkhusus kepada orang musyrik Arab, tidak termasuk di dalamnya *Ahli Kitab*.

Terkait cakupan makna *Ahli Kitab*, Rasyid Ridha menganggap bahwa makna *Ahli Kitab* tidak hanya terbatas kepada pemeluk agama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi semua penganut agama dan kepercayaan yang memiliki kitab suci maupun yang berpedoman kepada suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci, seperti Majusi, Shabi’un, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto dan lainnya juga termasuk dalam kelompok *Ahli-Kitab*. Dari penafsiran beliau dapat dipahami bahwa tidak ada lagi perbedaan antara agama samawi dan ardh.

Penafsiran serupa juga dikemukakan oleh sebagian ulama kontemporer. Menurut mereka, *Ahli Kitab* mencakup juga Majusi, Sabi’un, Hindu, Budha dan semacamnya. Pendapat di atas dikemukakan oleh Muhammad Ali, bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majusi, dan agama-agama lain termasuk dalam kelompok *Ahli Kitab*. Walaupun menurut ajaran Kristen, Yesus Kristus disebut sebagai Allah dan Anak Allah sehingga dapat disebut syirik, tetapi kaum Kristen diperlakukan sebagai *Ahli Kitab*, bukan sebagai musyrik. Karena itu, semua bangsa yang memeluk agama yang pernah diturunkan Allah harus diperlakukan sebagai *Ahli Kitab*.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim*,,, Juz VI, hlm. 158.

<sup>156</sup>Nurkhalis Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation), hlm. 160.

<sup>157</sup>Muhammad Galib, *Ahli Kitab*,,, hlm. 34.

Diantara para Ulama yang sependapat dengan Rasyid Ridha adalah Sa'id ibn al-Musayyab dan al-Hasan, mereka berkata, ayat tersebut mencakup pada seluruh jenis *Ahli Kitab* baik yang dzimmi maupun yang harbi, karena itu umat Islam boleh menikah dengan mereka.<sup>158</sup> Ulama Hânabilah membolehkan pernikahan dengan *Ahli Kitab* secara mutlak dengan berpegang pada ke-"umum-an surat al. Ma'idah ayat 5.<sup>159</sup> Imam Abu Tsaur (pengikut mazhab Syafi'i) berkata, laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Majusi.<sup>160</sup>

Sementara Ibn 'Abbas tidak memutlakannya. Menurutnya, ayat itu hanya meliputi *Ahli Kitab* yang *dzimmi* saja dan tidak yang *harbi*. Baginya, di antara perempuan *Ahli Kitab* ada yang boleh dinikahi (yaitu perempuan dzimmiyah) dan ada yang tidak boleh dinikahi (yaitu perempuan harbiyah) Berbeda dengan Ibn Abbas. Thabathaba'i mengutip tafsir al-Qumi menyatakan bahwa *Ahli Kitab* yang boleh dinikahi adalah *Ahli Kitab* yang membayar *jizyah*. Karena itu, jika mereka tak membayar *jizyah*, umat Islam dilarang menikahinya. al-Qurthubi berpendapat, boleh menikahi perempuan *Ahli Kitab* tersebut ketika dalam suasana damai, tidak boleh dalam masa perang.

Namun, Imam Syafi'i berpendapat lain. Yang dimaksud *Ahli Kitab* dalam ayat itu adalah perempuan Israel. Yang lain berpendapat, perempuan *Ahli Kitab* yang boleh dinikahi adalah mereka yang mengikuti Taurat dan Injil sebelum turunnya al-Qur'an. Tafsir ini nampaknya diperoleh dari pengertian kata "*min qablikum*" dalam ayat di atas. Menurut pendapat ini, perempuan yang mengikuti Taurat dan Injil setelah al-Qur'an turun tak masuk dalam pengertian *Ahli Kitab* yang boleh dinikahi.<sup>161</sup>

Ulama yang membolehkan muslim menikah dengan perempuan *Ahli Kitab* menjadikan surat al-Maidah ayat 05 sebagai

---

<sup>158</sup>Fakhr al-Din al-Rizi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz XI, him 151.

<sup>159</sup>Al-juzairi, *al-Fiqh ald ab-Madzâbhib al-Arba'ah*, Kairo: al-Makrab al-Tiaguh. 2000, Juz, IV, him. 64.

<sup>160</sup>Pendapat Abu Tsaur ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengharamkan pernikahan dengan perempuan Majusi (Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'ân al-Hakim*, Juz VI, hlm. 158).

<sup>161</sup>Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz XI, bim. 151.

dalil. Ayat di atas secara dzahirnya menunjukkan bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan *Ahli Kitab*, tetapi perempuan muslimah dilarang menikah dengan laki-laki dari *Ahli Kitab*. Pendapat ini juga dikuatkan oleh perilaku sahabat Nabi saw yang pernah menikah dengan perempuan *Ahli Kitab*, diantaranya Huzaifah bin Yaman, Talhah bin Garud bin al-Mu'li dan Ajinah al Abdi, kemudian riwayat lain dari Umar, Utsman dan selain mereka dari sahabat yang membolehkan menikah dengan perempuan *Ahli Kitab*.

Namun ada juga yang mengatakan kebolehan ini karena kondisi pada masa itu awal penyebaran Islam, kemudian jumlah perempuan mukmin masih relatif sedikit, tetapi pendapat ini dibantah oleh sebagian Ulama karena kalau dilihat dari banyaknya perilaku sahabat Nabi saw yang mengawini perempuan *Ahli Kitab*, tentunya kebolehan tersebut menunjukkan secara umum.<sup>162</sup> Alasan lain, perempuan *Ahli Kitab* bukanlah termasuk dari golongan musyrik karena predikat musyrik itu sendiri adalah orang Arab yang tidak mempunyai kitab. Inilah yang biasa disebutkan al-Qur'an, bahkan al-Qur'an sendiri membedakan antara *Ahli Kitab* dengan Musyrik, sebagaimana yang disinyalir oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 5.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Artinya: “Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”

Kemudian firman Allah dalam surat al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

---

<sup>162</sup>Badran Abu al-‘Aynayn Badran, *al-‘Alaqah al-Ijtima'iyah Baina al-Muslimin wa Ghayr al-Muslimin*, hlm. 48.

Artinya: “Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”

Kelompok ini juga berpendapat bahwasanya ayat 5 surat al-Maidah turun setelah ayat 221 surat al-Baqarah yang melarang menikah dengan perempuan musyrik, maka bagi kelompok ini, *Ahli Kitab* tidak bisa dikategorikan sebagai musyrik. karena perbedaan di antara mereka sangat jelas, karena adanya keterangan dari al-Qur'an yang membedakannya. Lebih lanjut kelompok ini mengemukakan bahwa ayat 5 surat al-Maidah sudah mentakhsis serta menasakh ayat 221 surat al-Baqarah, sehingga *Ahli Kitab* tidak termasuk golongan Musyrik, oleh karena itu perempuan mereka halal untuk dinikahi.<sup>163</sup>

Sebagian Ulama mengharamkan laki-laki muslim menikahi *Ahli Kitab*, di antaranya Atha', Ibn Umar, Muhammad ibn al-Hanafiyah, al-Hidi (salah seorang imam Syi'ah Zaldiyah),<sup>164</sup> Umar ibn Khattab pernah hendak mencambuk orang yang menikah dengan *Ahli Kitab*. Umar marah karena ia khawatir tindakan beberapa orang yang menikahi perempuan-perempuan *Ahli Kitab* akan diikuti umat Islam lain, sehingga perempuan-perempuan Muslim tidak menjadi pilihan laki-laki Muslim.<sup>165</sup> Abdullah ibn Umar menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pernikahan orang Islam dengan perempuan *Ahli Kitab*.<sup>166</sup> Abdullah ibn Umar berkata, tidak ada kemusyrikan yang melebihi kemusyrikan orang yang berkata Isa adalah Tuhan seperti yang diyakini orang-orang Nashrani.<sup>167</sup>

Ada riwayat dari 'Atha' yang dikutip Fakhr al-Din al-Razi bahwa dibolehkannya laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahli Kitab* karena pada saat itu jumlah perempuan Muslim sangat sedikit. Sedangkan sekarang. jumlah perempuan Muslim sudah

---

<sup>163</sup>Badran Abu al-'Aynayn Badran, *al-'Alaqah al-Ijtimaiyyah Baina al-Muslimin wa Ghayr al-Muslimin*,,hlm. 48.

<sup>164</sup>Fakhr al-Din al-Rázi, *Mafatih al-Gbaib*, Juz VI, hlm. 62.

<sup>165</sup>Rasyid Ridha, *Al-Manar*,,Juz VI, hlm. 194.

<sup>166</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al Qur-an al- 'Azhim*, Juz II, hlm. 25.

<sup>167</sup>Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz XI, hlm. 150.

banyak sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk menikahi perempuan *Ahli Kitab*. Dengan demikian, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* menjadi tidak boleh.<sup>168</sup> Thabathaba'i mengutip pendapat al-Baqir. Ia pernah ditanya, "Apakah seorang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Majusi?". Al-Baqir menjawab, "Tidak boleh". Akan tetapi, menurut al-Baqir, kalau laki-laki Muslim memiliki budak perempuan Majusi, baginya dibolehkan menyetubuhi perempuan Majusi tersebut dengan catatan ia melakukan 'azl (senggama terputus) sehingga tak memperoleh anak darinya.<sup>169</sup>

Sebagian ulama Syafi'iyah memakruhkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab*. Di antaranya Zainal Din al-Malibari yang didukung oleh Syatha al-Dimyathi dalam *I'anat al-Thalibin*. Menurutnya, makruh bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahli Kitab* baik yang dzimmi maupun harbi. Terhadap perempuan harbiyah sangat dimakruhkan, karena dua alasan: (1) perempuan tersebut di luar kekuasaan Islam; (2).dikhawatirkan anak yang lahir akan dijadikan budak sekiranya tidak diketahui bahwa ia anak Muslim

Muhammad Syahril al-Dimyathi menjelaskan bahwa pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* dinyatakan makruh apabila *Pertama*:jika perempuan itu tak bisa diharapkan masuk islam. *Kedua*: masih ada perempuan Muslim yang pantas dinikahi. *Ketiga*: jika tidak mengawini perempuan *Ahli Kitab* itu tidak dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Dengan demikian, kalau keIslaman perempuan itu bisa diharapkan, tidak menemukan perempuan Muslim yang layak, atau khawatir akan berbuat zina, maka disunnahkan menikahi perempuan *Ahli Kitab*. Pendapat ini juga didukung sebagian ulama Malikiyyah.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup>Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz XI, hlm. 150.

<sup>169</sup>Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid V, hlm. 221.

<sup>170</sup>Muhammad Syatha al-Dimyathi, *i'anat al-Thalibin*, Juz III, hlm. 295. Bandingkan juga dengan Al-Juzairi, *al-Fiqh 'alà al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz, IV, him. 64.

Dari penafsiran Rasyid Ridha terhadap makna dan cakupan *Ahli Kitab* diatas, penulis dapat memahami bahwa menurut Rasyid Ridha pembolehan mengawini perempuan *Ahli Kitab* tidak hanya terbatas kepada kelompok Yahudi dan Nasrani saja, tetapi dapat juga dipahami bahwa boleh menikahi perempuan dari agama dan kepercayaan manapun yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci. Karena berdasarkan fakta sejarah dan pernyataan dari al-Qur'an, bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul pada masing-masing umat. Mereka juga mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup yang dibawa oleh Nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, hanya saja setelah sekian lama agama mereka tidak dikenal lagi, dan terjadi penyelewengan (tahrif) terhadap kitab suci mereka.

Penulis cenderung memahami makna dan cakupan *Ahli Kitab* hanya kelompok Yahudi dan Nasrani. penulis juga kurang setuju dengan Rasyid Ridha, Karena term tersebut dalam al-Qur'an hanya digunakan untuk dua golongan tersebut dan tidak pernah menyebut golongan lain seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha. Memang Allah mengutus kepada semua kaum itu seorang Rasul tapi dakwah dan ajarannya adalah ajaran tauhid yang menyembah hanya Allah SWT. Sedangkan agama seperti Budha, Hindu dan Konghucu termasuk kepada agama hasil karya manusia.

Selanjutnya, Rasyid Ridha memberikan batasan yang sangat ketat kepada lelaki yang ingin menikahi wanita *Ahli Kitab*. Menurut beliau, laki-laki yang boleh menikahi perempuan *Ahli Kitab* hanya laki-laki yang keimanannya kuat. Karena laki-laki yang imannya lemah ditakutkan akan mengikuti agama pasangannya. Seperti yang banyak terjadi zaman sekarang di Eropa. pembolehan menikah dengan *Ahli Kitab* adalah untuk memperkenalkan ajaran Islam yang toleran dan Rahmat bagi semesta alam. Perempuan *Ahli Kitab* akan tertarik kepada agama Islam setelah sekian lama hidup dengan suami yang muslim.

Berdasarkan uraian diatas tadi, maka penulis memahami secara umum Rasyid Ridha berpendapat bahwa perkawinan antara lelaki muslim dengan pasangan yang berbeda agama adalah boleh, kecuali pernikahan yang dilakukan dengan musyrik dari bangsa

Arab. Menurut beliau, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang menghalangi seorang laki-laki muslim untuk melangsungkan hubungan pernikahan dengan perempuan dari pemeluk agama dan kepercayaan manapun, begitu juga sebaliknya.

Atas dasar yang demikian, menurut hemat penulis akan membuka pintu kebebasan bagi orang yang menikah beda agama karena konsep pluralisme. Dimana keberagaman akan dijadikan wadah utama dalam kebersamaan tanpa melihat lagi nilai-nilai perbedaan karena tidak semua orang mampu memahami kriteria *Ahli Kitab* sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha juga tidak semua orang paham tentang nilai-nilai pluralisme dalam bingkai Islam. Sehingga akan timbul kerancuan dalam menjalankan konsep keberagaman.

### **3.5 Analisis Problematika Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan adalah merupakan salah satu kemaslahatan yang dengannya mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan keturunan. Namun, jika pernikahan terjadi antara pasangan yang berbeda agama, bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, malah sebaliknya. Begitu juga dengan anak, akan bagaimana anak nantinya, agama siapa yang akan dia ikuti. Maka akan menjadi permasalahan yang sangat serius. Perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai masalah dan dampak terhadap psikologi dan yuridis. Baik dampak tersebut dari suami istri ataupun anak-anak dari pernikahan beda agama. Diantaranya:

1. Bimbang dalam menentukan agama anak.

Keluarga merupakan tempat mengenalkan keimanan kepada anak. Bagi seorang anak, orang tua adalah madrasah pertama dalam kehidupannya. Orang tua hendaknya bersifat arif dan bijaksana dalam mengarahkan dan membimbing anak-anaknya. Tugas orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik, memberi contoh yang baik, menasehati, serta aktif mengontrol sehingga anak berkembang dan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini tercermin dari firman Allah dalam surat Luqman ayat 13-14:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Hampir semua manusia yang berkaitan dengan memeluk suatu agama ditentukan oleh keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak-anak. Oleh karena itu, memberikan pendidikan kepada anak merupakan faktor yang sangat penting demi perkembangan kepribadian mereka. Kepribadian dimulai dengan penanaman jiwa agama. Pemahaman keagamaan atau pendidikan agama kepada anak di lingkungan keluarga mempunyai makna pembentukan kepribadian dan merupakan tanggung jawab penuh orang tua.<sup>171</sup>

Tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk meneruskan atau mengembang-biakkan generasi Islam. Dengan pernikahan beda agama akan mengembang-biakkan manusia yang yang tidak bisa dipastikan beriman. Hamka mengemukakan bahwa sebab larangan menikah dengan perempuan musyrik atau lelaki musyrik karena kalau ada keturunan kelak, secara normatif tidak akan bahagia pertumbuhan jiwanya, karena diasuh oleh ayah dan ibu yang berbeda haluan.<sup>172</sup>

Jika pernikahan beda agama dibudayakan berakibat pada berkurangnya jumlah dan pejuang dalam Islam. Kalau tidak dikatakan terjadi pemurtadan secara perlahan dikalangan umat Islam. Hal ini akan menjadi suatu yang sangat dahsyatnya akibatnya di kemudian hari, walaupun sebenarnya harapan dari segi dakwahnya dapat diharapkan dari pernikahan beda agama, sang anak dapat mengikuti agama dari orang tuanya yang beragama Islam.

---

<sup>171</sup>Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 49-50.

<sup>172</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*,, hlm. 194-195.

Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi menggarisbawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak manusia membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang yang tidak ada nilai-nilai ketuhanan, atau nilai-nilai ketuhanannya berbeda dengan keyakinan orang Islam? Kalaupun kemudian sang anak menjadi Muslim, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya dimasa kecil. Karena itu, mayoritas ulama melarang perkawinan tersebut.<sup>173</sup>

## 2. Retaknya Keharmonisan Keluarga

Untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga perlu proses dalam pemilihan pasangan. Ketika suami istri telah memiliki keyakinan yang sama, dan taat terhadap agamanya, maka pasangan tersebut akan mudah dalam menghadapi cobaan dan rintangan dalam rumah tangga. Setiap pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang harmonis, bahagia, dan langgeng. maka fondasi untuk membangun pun harus kokoh, yaitu agama dan keyakinan. Keharmonisan sulit tercapai jika nilai-nilai yang dianut suami istri berbeda, karena nilai akan mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Al-Qur'an telah menyebutkan dampak dari pernikahan beda agama. Diantaranya surat al-Baqarah ayat 221,

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

---

<sup>173</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*,, hlm. 474.

Didalam hadis Rasulullah dengan gamblang menjelaskan bahwa siapa yang memilih pasangan karena alasan agamanya, maka akan beruntung.

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعِ مَهَالٍ وَحُسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung."

Menurut penulis, hubungan pernikahan yang harmonis merupakan ukuran bagi terjadinya masyarakat yang baik. Perbedaan dalam rumah tangga terutama perbedaan agama adalah masalah besar dan tidak boleh disepelekan. Perbedaan agama akan sampai pada hal-hal yang kecil seperti masalah makanan, daging babi haram di satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak haram. Begitu juga dalam soal berpakaian, tempat dan praktek beribadah, bahkan dalam berpendapat. Hal ini tentunya akan menjadi penyebab yang membuat rumah tangga tidak harmonis.

### 3. Akan terlepas salah satu agama

Konsekuensi terbesar dalam rumah tangga jika suami istri berbeda keyakinan bisa berujung pada terlepasnya keyakinan dari keduanya. Sebagai contoh wanita muslimah yang menikah dengan lelaki non muslim akan memeluk agama suaminya. Hal ini karena dalam rumah tangga suami merupakan kepala keluarga yang mempunyai otoritas sepenuhnya dalam rumah tangga, suami dapat mempengaruhi istrinya mengikuti akidahnya, begitu juga dengan anak-anaknya kemungkinan terbesar akan mengikuti agama ayah. Hal ini disebabkan ayahlah yang biasa memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam rumah tangga.

Dalam Islam memelihara keselamatan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas menyatakan bahwa allah memberikan tanggung jawab kepada setiap orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari kenistaan. Orang wajib menjaga anak-anaknya agar terhindar dari siksaan dan api neraka. Tanggung jawab yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk menjaga anak-anak tersebut tidak akan dapat dilaksanakan jika terdapat dua agama yang berbeda dalam keluarga. Seorang pemeluk agama akan meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan memberikan keselamatan. Dia akan berusaha untuk mengajarkan dan menyampaikan bahwa agama yang diyakininya merupakan agama yang paling benar. Kondisi seperti ini dapat meimbulkan masing-masing dari keduanya saling mempengaruhi.<sup>174</sup>

#### 4. Sumber Konflik

Pernikahan yang dilakukan atas dasar perbedaan keyakinan itu bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga yang nantinya akan mengancam keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pasangan suami istri yang terdapat religious antagonism yang masing-masing yakin dan konsekuen atas kebenaran agama dan ideologinya, maka akan sulit sekali menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masalah agama adalah masalah yang sangat sensitif bagi umat yang beragama.<sup>175</sup>


---

<sup>174</sup>Nasrul Umam Syafi’I dan Ufi Ulfiyah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultumedia, t.th), hlm. 56.

<sup>175</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 8.

Perbedaan agama dalam keluarga bisa berkembang kedalam tradisi atau kebiasaan hidup yang nantinya akan memicu persoalan, kegoncangan dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang nantinya akan sulit melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Ketidaksamaan dalam beragama, merupakan fakta nyata yang menyebabkan retaknya hubungan keluarga, karena setiap suami istri meyakini bahwa agama yang dianutnya merupakan agama yang paling benar dan jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Lebih dari itu, seorang istri non muslim akan membawa tradisi non-muslim dalam keluarga sekaligus mewarnai atau mempengaruhi corak keluarga tersebut, walau tanpa disengaja. Dan tradisi non-muslim akan menjangar keseluruhan keluarga yang lain. Pernikahan yang dilandasi perbedaan keyakinan adalah salah satu faktor timbulnya perpecahan dalam keluarga. Konflik rumah tangga yang terus menerus tanpa ada harapan untuk rukun akan menimbulkan perceraian dalam bahtera rumah tangga. Mereka akan menganggap perceraian adalah solusi yang tepat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Rasyid Ridha, al-Qur'an secara tegas melarang laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrikah. Sedangkan menikah dengan *Ahli Kitab* hukumnya boleh. Menurut Rasyid Ridha, Tuhan orang Islam dan *Ahli Kitab* adalah satu. Kitab yang menjadi pegangan keduanya pada hakikatnya adalah satu. Di dalam kitab suci masing-masing mengandung ajaran untuk beriman dan mengesakan Tuhan, percaya kepada hari akhir dan melakukan amal saleh. Dengan adanya pernikahan seperti itu, perempuan *Ahli Kitab* bisa mengetahui kesamaan sekaligus perbedaan antara ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani.

Terkait makna musyrik dalam ayat tersebut, Rasyid Ridha menyatakan bahwa wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidupnya. Sedangkan makna *Ahli Kitab* menurut beliau adalah semua umat yang mempunyai kitab suci atau yang diduga sebagai kitab suci. Penafsiran Rasyid Ridha terhadap makna term musyrik sangat sempit, sedangkan penafsiran terhadap term *Ahli Kitab* begitu luas, sehingga pengharaman perkawinan seorang muslim dengan perempuan musyrikah sangat terbatas. Sebaliknya pembolehan perkawinan dengan perempuan *Ahli Kitab* menjadi sangat luas.


Mayoritas ulama sepakat tentang keharaman nikah beda agama, walaupun dengan *Ahli Kitab*, terlebih *Ahli kitab* ada zaman sekarang tidak seperti *Ahli Kitab* pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama sangat mengerikan dan berbahaya bagi keluarga dan keturunan, bahkan ditakutkan keturunan dari hubungan pernikahan beda

agama akan mengikuti agama orang tua yang musyrik atau *Ahli Kitab*.

#### **4.2. Saran-Saran**

Hasil penelitian yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan, baik dari data kepustakaan maupun dalam pengetikan sehingga tulisan ini belum komprehensif. Maka penulis berharap agar ada kritikan atau masukan dari akademisi, mahasiswa dan para pembaca.

Disarankan kepada generasi muda orang Islam, baik lelaki ataupun wanita yang melangsungkan pernikahan agar memilih pasangan hidup yang satu aqidah dan keyakinan agar pondasi rumah tangga yang dibangun kokoh dan kuat dan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an dapat tercapai. Adapun yang sudah diteliti dan dilaporkan dalam tesis ini bersumber dari data-data perpustakaan, sedangkan penelitian di lapangan sangat mungkin dilanjutkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Pustaka Arab

- Abu Hamid Al-Ghazali, al-Qusur al-‘Awali, Kairo: Dar al-Taba’ah al-Muhammadiyah, 1930.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath al-Wahhab, Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t.
- Ahmad al-Syirbasi, Rasyid Ridha : Shahibu al-Manar, Mesir: Lajnah al-ta’rif bi al-Islam, 1970.
- Al- Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-juzairi, al-Fiqh ald ab-Madzábhib al-Arba'ah, Kairo: al-Makrab al-Tiaguh. 2000.
- Al-Nawawi, Kitab al-Majmu’ Syarh Muhadhdhab li al-Syirazi, Jeddah: Maktabah al-Irsyad,t.t.
- Al-Raghib Al-Ashfahani, Mu’jam Mufradat al-Faz al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, Juz VIII, Bairut: Dar al-Fikr, 1981. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, al-Mu’fam al-Mufahras li Alfazh al-Qur’an,Mesir: Dar al-Hadits, 1996.
- Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Fakhrurrazi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram al-Ansari, al-Lisan al-Arab,Kairo, Dar al-Misriyah, t.t.
- Khaled M. Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Muhammad Abduh, al-‘Amal al-Kamilah li al-imam Muhammad Abduh Jam’ahawa haqqaha wa qaddama laha Muhammad ‘Imarah, Beirut: Dar al-Syuruq, 1993.

- Muhammad Abduh, Risalah al-Tauhid, kairo: Dar al-Manar, 1366.
- Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhhsyah, Cairo: Dar al-Fikr al 'Arabi, t.t.
- Muhammad Husain al-Taba'tabai, al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an, Beirut: Muassasah al A'lami li al-Matbu'ah, 1983.
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Tafsir al-Qasimi, Kairo: 'Isa al-Bab al-Halabi, 1958.
- Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur'an al-Hakim Dar al-Manar, 1947.
- Muhammad Rasyid Ridha, Tarikh Al-Ustadz al-Imam, Juz I, Jakarta: al-Manar, 1931.
- Sayyid Muhammad Syatha Dimyathy, I'اناتut Thalibin, Indonesia: Haramain, 2007.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Syahatah, Abdullah Mahmud, Manhaj al-Imam Muhammad Abduh fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, Kairo: al-Majlis al-A'la li Ri'ayat al Funun wa al-Adab wa al-Ulum al-Ijtima'iyah, 1963.
- Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husni, Kifayatul Akhyar, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2001.
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Islami Waadillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab, Juz II, 45.

## **B. Pustaka Indonesia**

- A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh, PeNA, 2005.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.
- Agustin Hanafi, Nikah Lintas Agama Dalam Perspektif Ulama, Banda Aceh: Arraniry Press, 2021.
- Amin Abdullah, Studi Agama, Normativitas atau Historisitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Anton Bakar, Metode Research, Yogyakarta: Kanasius, 1992.
- Erianto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, cet. 1 Yogyakarta: LKIS, 2001.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.
- Manna al-Qatthan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.
- Muhammad Ali as-Shabuni, Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni. Pen. Mua'ammal Hamidy, dkk Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Muhammad Amin Suma, Kawin Beda Agama di Indonesia, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Muhammad Galib, ahl al-kitab; Makna dan Cakupannya, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Muhammad Galib, Ahl-Kitab Makna dan Cakupannya, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiyah, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama, Tangerang: Qultumedia, t.t.
- Sapiuddin Sidiq, Fikih Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil Qur'an, Jakarta, Gema Insani, 2000.

- Shihab, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai  
Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2007.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,  
Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pustaka  
Pesantren, 2004.

### **C. Jurnal**

- Ahmad Hasan Mafatih, "Perkawinan Beda Agama Suatu Analisis  
Pandangan Muhammad Ali As-Shabuni tentang Perkawinan  
Al-Musyrikah dengan Al-Kitab", STAIN Surakarta, 2006.
- Widya Nur Prasetyaningsih, "*Pernikahan Beda Agama yang  
dilakukan oleh Warga Negara Indonesia Diluar Negeri  
dalam Perspektif Hukum Islam,*" skripsi, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005, tidak diterbitkan.

